



**PUTUSAN
NOMOR 9/PID.TPK/ 2023/PT. MNK**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat yang mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PAUSTINUS MIMGUY**
2. Tempat lahir : Merauke
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/28 Oktober 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bakaro, Distrik Manokwari Timur
Kabupaten Manokwari
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Swasta/Bendahara Kampung
Bakaro
Kabupaten Manokwari

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Hal. 1 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan 12 Juli 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat 13 Juli 2023 sampai dengan 10 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum P. PIETER WELLIKIN, S.H dan SIMARON AUPARAY, S.H., beralamat di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Papua Barat, Jalan Yogyakarta, Manokwari berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk tanggal 15 Februari 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 9/PID.TPK/2023/PT MNK tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 9/PID.TPK/2023/PT MNK tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung Bakaro berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Bakaro Nomor 800 / 20 / 2015, tanggal 09 September 2015, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi AGUS MEIDODGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Kampung Bakaro, dan Saksi LUKAS AWIMAN BARAYAP (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Sekretaris Kampung Bakaro Tahun Anggaran 2018 pada suatu waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Kampung Bakaro, Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pencairan dan penggunaan dana kas desa kampung Bakaro yang tidak sesuai dengan APBDesa Tahun 2018 serta membuat pertanggung jawaban yang tidak sesuai dengan realisasinya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan,**

Hal. 3 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
		1	2
	.	.	



meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY** menjabat sebagai Bendahara Kampung Bakaro berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Bakaro Nomor: 800/20/2015, tanggal 09 September 2015, tentang Pengangkatan Perangkat kampung Bakaro dengan tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa;
- Bahwa yang menjabat sebagai aparat Kampung Bakaro dan yang membantu dalam Pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari T.A. 2018 adalah:
 - 1) Saksi AGUS MEIDODGA selaku Kepala Kampung Bakaro;
 - 2) Saksi LUKAS A. BARAYAP, selaku Sekretaris Kampung Bakaro;
 - 3) **Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY** selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung atau selaku Bendahara Kampung;
 - 4) Saksi TONI RUMBARAR, selaku Kaur Pemerintahan;
 - 5) Saksi ESAU MARYEN, selaku Kaur Pembangunan;
 - 6) Saksi ABNER MARYEN, selaku Kaur Kesejahteraan Rakyat;
 - 7) Saksi VINSEN MEIDODGA sebagai Kaur Pemberdayaan Masyarakat;
 - 8) Saksi ANDARIAS TABUANI, selaku Tata Usaha;
 - 9) Saksi MUSA BETAY, selaku Ketua Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) yang anggotanya terdiri dari:
 - a. WILIANS BONGGOIBO;
 - b. EVERADUS MEIDODGA;

Hal. 4 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



- c. KORNELES MAIDODGA; dan
- d. ALFIUS Y. BARAYAP.

- Bahwa terdapat temuan audit Inspektorat Kabupaten Manokwari pada Dana Desa Kampung Bakaro, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp391.529.371,43 (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat puluh tiga sen)** yang mana uang tersebut tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Manokwari melainkan uang pengembalian temuan Inspektorat tersebut dimasukan ke Rekening Kas Kampung Bakaro untuk dicairkan kembali oleh Kepala Kampung dan Bendahara Kampung tanpa melalui mekanisme SP2D dari BPKAD Kabupaten Manokwari, sehingga Anggaran Dana Desa Kampung Bakaro Tahun 2018 sebesar **Rp1.461.580.371,00 (satu milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah)**, dengan rincian:

- a. Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari transferan pemerintah Pusat (APBN) tahun 2018 sebesar **Rp753.384.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** ditambah dengan sisa dana desa tahun 2017 sebesar **Rp391.529.371,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah)** yang tersimpan di Rekening Kas Kampung pada Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 sehingga total **Dana Desa Kampung Bakaro tahun 2018 adalah sebesar Rp1.144.913.371,00 (satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah)**;
- b. Anggaran Alokasi Dana Desa / Kampung (ADD/ADK) yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari (APBD)

Hal. 5 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	.	1	2
	.	.	.



tahun 2018 adalah sebesar **Rp224.276.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)** kemudian ditambahkan dari sisa pagu anggaran tahun 2017 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari pada bulan Mei 2018 sebesar **Rp92.400.000,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)**, maka dengan demikian total **Alokasi Dana Desa / Kampung (ADD/ADK) Bakaro tahun 2018** adalah sebesar **Rp316.667.000,00 (tiga ratus enam belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)**.

- Bahwa sisa dana desa tahun 2017 sebesar Rp391.529.371,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), dicairkan oleh **Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY** pada tanggal 08 Juni 2018 sebesar **Rp314.561.851,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah)**, dan diberikan kepada Saksi AGUS MEIDODGA bersama dengan Saksi DEMIANUS APP di gunakan untuk melanjutkan pembangunan yang pada tahun 2017 tidak di selesaikan. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2018, Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY kembali melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro sebesar **Rp68.567.520,00 (enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh tuju ribu lima ratus dua puluh rupiah)**, untuk membeli bahan bangunan yang masih kurang dan uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada Saksi AGUS MEIDODGA bersama dengan Saksi DEMIANUS APP, setelah itu pada tanggal 14 September 2018 dilakukan penarikan lagi sebesar **Rp8.456.800,00 (delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah)** digunakan oleh Saksi AGUS MEIDODGA bersama dengan Saksi DEMIANUS APP untuk membayar sisa upah tukang. Lalu sisa uangnya sebesar Rp150.136.371,00 (seratus lima puluh juta seratus

Hal. 6 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	.	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dikelola oleh Saksi AGUS MEIDODGA dan **Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY** tidak membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut;

- Bahwa dalam penetapan APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kampung) Bakaro tahun 2018 pagu anggaran Transferan Dana Desa (DD) dari Pemerintah pusat ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 sebesar Rp753.384.000,00 (*tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah*), dialokasikan untuk kegiatan:

- a. Pembuatan 9 (sembilan) unit MCK sebesar Rp379.451.000,00
- b. Pengembangan Wisata Pantai sebesar Rp206.792.990,00
- c. Bantuan untuk Pemuda Bakaro sebesar Rp9.100.000,00
- d. Bantuan untuk PKK sebesar Rp56.190.000,00
- e. Bantuan Keagamaan sebesar Rp15.000.000,00
- f. Bantuan Posyandu 2 (dua) unit sebesar Rp30.000.000,00
- g. Bantuan Pendidikan sebesar Rp28.800.000,00
- h. Pembuatan Baliho sebesar Rp1.000.000,00
- i. Penyusunan RKP, APBK dan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (LPJ) sebesar Rp15.000.000,00

- Bahwa Dana Desa Kampung Bakaro pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp753.384.000,00 (*tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) telah dicairkan oleh **Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY** seluruhnya dari Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening 3000201000503 sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu:

Hal. 7 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



a. Tahap Pertama sebesar 20 (dua puluh) persren atau senilai Rp150.676.800,00 (seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang ditransfer masuk dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manokwari (BPKAD) ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening 3000201000503 pada tanggal 21 Juni 2018 kemudian Saksi AGUS MEIDODGA bersama dengan **Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY** melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro pada tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp150.676.800,00 (seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang kemudian uang tersebut Saksi AGUS MEIDODGA serahkan kepada:

- 1) Saksi LUKAS AWIMAN BARAYAP selaku Sekretaris Kampung sebesar Rp58.800.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk bantuan langsung kepada Kader-kader Posyandu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan bantuan langsung untuk guru-guru honor sebesar Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus rupiah);
- 2) Pemberian kepada Pendamping Kampung kepada Saksi TRESYA AJOI sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) melalui Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY;
- 3) Pemberian kepada Saksi MUSA BETAY selaku Ketua BAMUSKAM sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk uang makan dan minum rapat musyawarah melalui Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY;
- 4) Anggaran Pembuatan Baliho Dana Kampung (cetak Baliho dan pembelian kayu serta pemasangan) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY;

Hal. 8 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



5) Pemberian Anggaran Pembuatan RKP, RAPBK, APBK dan Laporan Pertanggungjawaban (fotocopy dan jilid) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY;

6) Pemberian kepada Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY untuk kegiatan HUT RI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

7) Pembayaran uang pajak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

8) Pemberian uang untuk Program Kegiatan Pemuda kepada Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

b. Tahap Kedua sebesar 40 (empat puluh) persen atau senilai Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang ditransfer masuk dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manokwari (BPKAD) ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 pada tanggal 09 Agustus 2018 dan kemudian Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY bersama dengan Saksi AGUS MEI DODGA melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro pada tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang kemudian uang tersebut seluruhnya Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY serahkan kepada Saksi AGUS MEIDODGA untuk disimpan dan dikelola, lalu dengan bukti pertanggungjawaban yang ada kemudian Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa tahap Kedua sebesar Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), yang digunakan untuk pembangunan 4 (empat) unit MCK, dengan total pengeluaran sebesar

Hal. 9 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
		1	2
	.	.	



Rp146.460.581,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) kemudian sisa uang sebesar Rp154.893.019,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan belas rupiah) dikelola sendiri oleh Saksi AGUS MEIDODGA.

c. Tahap Ketiga sebesar 40 (empat puluh) persen atau senilai Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang ditransfer masuk dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manokwari (BPKAD) ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 pada tanggal 09 Mei 2019 kemudian **Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY** bersama dengan Saksi AGUS MEIDODGA melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro pada tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan 2 (dua) unit MCK dengan dikerjakan oleh Saksi WILLIAM BONGGOIBO, dengan total pengeluaran sebesar Rp49.800.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp251.353.600,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang dibawa dan atau dikelola oleh Saksi AGUS MEIDODGA dengan pertanggungjawaban sesuai dengan bukti nota Asli sebesar Rp41.852.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), kemudian sisa dana sebesar Rp209.501.600,00 (dua ratus sembilan juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) dipergunakan oleh Saksi AGUS MEIDODGA untuk keperluan pribadinya dan dibuatkan laporan pertanggungjawaban palsu oleh **Terdakwa PAUSTINUS**

Hal. 10 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



MIMGUY untuk diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Manokwari.

- Bahwa dalam pertanggungjawaban Dana Desa Kampung Bakaro pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp753.384.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) terdapat beberapa kwitansi/nota palsu yang dibuat oleh **Terdakwa PAUSTINUS**

MIMGUY atas perintah Saksi AGUS MEIDODGA sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kegiatan Pembuatan 3 (tiga) Unit Rumah dari Total jumlah Anggarannya sebesar Rp182.332.500,00 (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) terdapat kwitansi pertanggungjawaban palsu sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi DAUD BONGGOIBO (Supir Truk Angkut) hanya pernah menerima 1 (satu) kwitansi dan uang cash / tunai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta menandatangani. Sehingga dari 11 (sebelas) lembar kwitansi pembayaran jasa angkutan pasir, kayu dan bahan bangunan dengan nilai sejumlah Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) hanya 1 (satu) lembar kwitansi saja yang benar.

b. Bahwa Saksi ABSALON ESA (Jasa Angkut Air) tidak pernah menerima 2 (dua) lembar kwitansi atas pembayaran jasa angkut air dan pemasangan jendela dengan jumlah Rp2.500.000,00 bukan tandatangannya dan tidak pernah menerima uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

c. Bahwa Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY selaku Bendahara Kampung bersama dengan Saksi AGUS MEIDODGA selaku Kepala Kampung untuk membuat Kwitansi Palsu untuk kebutuhan laporan pertanggungjawaban berupa 2 (dua) kwitansi untuk pembelian bahan bangunan dan jasa upah tukang pembangunan rumah

Hal. 11 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



dengan nilai masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian batu tela sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) buah dengan nilai seluruhnya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

2. Bahwa dalam kegiatan Pembuatan Parit dengan Anggaran sebesar Rp63.700.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) terdapat kwitansi pertanggungjawaban palsu sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi DAUD BONGGOIBO (Supir Truk Angkut) tidak pernah menandatangani 4 lembar kwitansi pembayaran jasa muatan balok kayu, semen dan pasir sejumlah Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi DAUD BONGGOIBO hanya menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

b. Bahwa Saksi STEVANUS AWOM (Supir Truk Angkut) hanya menandatangani 2 (dua) lembar kwitansi dengan nilai masing-masing sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan menerima uang sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga dari 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran jasa muatan pasir halus dan pasir kasar sejumlah Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) hanya 2 (dua) lembar kwitansi saja yang benar.

3. Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Posyandu dengan Anggaran sebesar Rp71.596.500,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) terdapat kwitansi pertanggungjawaban palsu sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi JAMAL RAZIM (Pemilik Toko Stan Pangkep) hanya menandatangani 2 (dua) lembar kwitansi dan hanya menerima uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) saja sehingga dari 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian bahan

Hal. 12 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



bangunan sejumlah Rp4.225.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembangunan posyandu yang ada di laporan pertanggungjawaban tidak benar.

b. Bahwa Saksi DAUD BONGGOIBO (Supir Truk Angkut) tidak pernah menandatangani dan menerima uang dari 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran jasa muatan pasir kasar dan balok kayu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pembangunan posyandu.

4. Bahwa dalam kegiatan Pembangunan 9 (sembilan) Unit MCK dengan anggaran sebesar Rp282.246.317,00 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) terdapat kwitansi pertanggungjawaban palsu sebagai berikut:

a. Bahwa **Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung bersama-sama dengan Saksi AGUS MEIDODGA selaku Kepala Kampung membuat kwitansi palsu dalam keperluan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II dan Tahap III sebanyak 16 (enam belas) lembar dengan jumlah sebesar Rp53.371.950,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

b. Bahwa Saksi ELVIS MARYEN (Tukang atau Buruh Bangunan) tidak pernah menandatangani kwitansi senilai Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran upah tenaga kerja dan hanya menerima uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai kwitansi atau bukti pembayaran lainnya dalam kegiatan tersebut.

c. Bahwa Saksi EDWIN ANGGRIANTO (CV. TUREN PERKASA) tidak pernah menerima dan menandatangani kwitansi pembelian batu tela sebanyak 8000 (delapan ribu) buah dengan harga satuan

Hal. 13 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



Rp1.000 (seribu rupiah) senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan kwitansi pembelian batu tela sebanyak 1.000 (seribu) buah dengan harga satuan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana barang yang dipesan hanya sebanyak 1.000 buah dengan harga satuan sebesar Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

d. Bahwa Saksi JAMAL RAZIM (TOKO STAN PANGKEP) tidak pernah menerima pembayaran dari 2 (dua) lembar kwitansi untuk pembelian alat bangunan serta semen senilai Rp5.640.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga dari 6 (enam) lembar kwitansi a.n. TOKO STAN PANGKEP dengan nilai total sejumlah Rp22.105.000,00 (dua puluh dua juta seratus lima ribu rupiah) tidak semuanya benar.

e. Bahwa Saksi DAUD BONGGOIBO (Supir Truk Muatan) tidak pernah menandatangani serta menerima uang dari 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran jasa muatan pasir, semen, serta bahan bangunan lainnya dengan jumlah nilai sebesar Rp25.872.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

f. Bahwa Saksi LA AMANA (TOKO KAYU HATI MURNI) tidak pernah menandatangani serta menerima uang dari 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran pembelian papan putih, kayu matoa, serta papan matoa sejumlah Rp5.090.000,00 (lima juta sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi dengan nilai Rp4.740.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

g. Keterangan Saksi STANIS WANMA (Supir Truk Muatan) tidak pernah menandatangani serta menerima uang dari 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran jasa muatan pasir halus, pasir, kasar, batu

Hal. 14 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



karang serta tanah timbunan dengan jumlah senilai Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar kwitansi dengan nilai Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah).

5. Bahwa dalam kegiatan Bantuan Pemuda dengan anggaran sebesar Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) terdapat kwitansi palsu dalam laporan pertanggungjawabannya sebagai berikut:

a. Bahwa dalam Belanja Kegiatan HUT RI **Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung membuat kwitansi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun dalam Realisasi Kegiatan Perayaan HUT RI tidak dilaksanakan di Kampung Bakaro.

b. Bahwa dalam Belanja Kegiatan Pemuda dan Olahraga **Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung membuat pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) yang mana realisasi kegiatan hanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

6. Bahwa dalam kegiatan Bantuan PKK dengan anggaran sebesar Rp24.275.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdapat kwitansi palsu dalam laporan pertanggungjawabannya sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi ANGGANETA Y. MEIDODGA (Kaur Pemberdayaan Masyarakat) selama tahun 2018 s.d 2019 tidak pernah melakukan pengadaan baju batik untuk Ibu-ibu PKK namun dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan Bantuan PKK terdapat kwitansi pembelian baju blok batik papua senilai Rp9.275.000,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

b. Bahwa **Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung telah membuat Kwitansi pembayaran palsu untuk

Hal. 15 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
		1	2
	.	.	



melakukan pencairan anggaran transportasi Ibu-ibu dalam rangka pengukuran baju senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

a. Bahwa **Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY** menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi LUKAS AWIMAN BARAYAP untuk pembayaran Honor Kader Posyandu kemudian Saksi LUKAS AWIMAN BARAYAP membayarkan Honor kepada Saksi ANITA WASIYANI selaku Kader Posyandu bersama dengan 9 (sembilan) orang anggota kader dengan jumlah masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total realisasi honor kader posyandu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terdapat selisih anggaran dalam Pertanggungjawaban Dana Desa senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dibagi 2 (dua) dan digunakan oleh **Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY** dan Saksi LUKAS AWIMAN BARAYAP masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadinya.

7. Bahwa **Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY** juga memberikan uang kepada Saksi LUKAS AWIMAN BARAYAP sebesar Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Honor Guru SD kemudian Saksi LUKAS AWIMAN BARAYAP menyerahkan uang tersebut kepada Saksi YULIANA KREY selaku Guru SD bersama dengan 6 (enam) Guru SD lainnya masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan pembayaran terhadap 7 (tujuh) orang guru yaitu sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa membuat kwitansi pembayaran namun ditemukan kwitansi-kwitansi pembayaran honor guru SD yang ada pada laporan pertanggungjawaban tertera anggaran senilai Rp28.800.000,00 (dua

Hal. 16 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
		1	2
	.	.	



puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 8 orang x Rp3.800.000,00 sehingga terdapat selisih Pertanggungjawaban Dana Desa untuk Honor Guru SD sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang senilai Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dibagi 2 (dua) antara **Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY** sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi LUKAS AWIMAN BARAYAP sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- 8. Bahwa dalam Biaya Lain-lain (Non Program) dengan anggaran sebesar Rp47.036.232,00 (empat puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) **Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung membuat pertanggungjawaban berupa Belanja Penyusunan LPJ Dana Desa Tahap III dengan kwitansi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana pengeluaran riilnya hanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), biaya transportasi selama proses pencairan Dana Desa tahap III sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana oleh **Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY** dibuatkan kwitansi palsu dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi AGUS MEIDODGA selaku Kepala Kampung, kemudian **Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY** membuat kwitansi palsu untuk Keperluan Kepala Kampung (Pinjaman) dengan nilai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Saksi AGUS MEIDODGA selaku Kepala Kampung untuk kepentingan Pribadi, selanjutnya **Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY** kembali membuat kwitansi palsu untuk Pembayaran Keperluan Bendahara Kampung (Pinjaman) dengan nilai sebesar Rp7.036.232,00 (tujuh juta tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) yang digunakan oleh **Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY** untuk keperluan pribadi.

Hal. 17 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total nilai laporan pertanggungjawaban Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari T.A. 2018 sebesar Rp1.144.913.371,43 (satu milyar seratus empat puluh empat ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat puluh tiga sen), terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp326.660.182,00 (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah), berupa kwitansi serta bukti dukung palsu yang di buat oleh **Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY**;
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa pada Kampung Bakaro tahun 2018 yaitu sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan Musyawarah kampung yang hasilnya dituangkan dalam APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kampung) Bakaro tahun 2018 kemudian dibuat dan mengajukan laporan pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa sebelumnya yang telah digunakan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai syarat untuk dapat melakukan proses pencairan dana desa tahap pertama
 - b. Dalam proses pencairan dana desa tahap pertama dilengkapi dengan:
 - SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar);
 - Surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari;
 - KTP Kepala Kampung dan Bendahara Kampung;
 - Buku rekening kampung.
 - c. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi Kepala Kampung dan Bendahara Kampung dapat melakukan proses pencairan di bank
- Bahwa Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur T.A. 2018 sebesar Rp1.144.913.371,43 (satu milyar seratus empat puluh empat

Hal. 18 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	.	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat tiga sen) telah dicairkan dari Rekening Kas Negara melalui Kas Daerah Kabupaten Manokwari dan selanjutnya ke Rekening Bank Papua Kantor Cabang Manokwari dengan Rekening Nomor 3000201000503 atas nama Kampung Bakaro dalam 4 (empat) tahap dengan rincian per tanggal penerimaan sebagai berikut:

NO.	TANGGAL TRANSAKSI MASUK	NILAI (RP)	KETERANGAN
1	22 Mei 2018	391.529.371,43	Sisa anggaran dana desa Tahun 2017 yang tersimpan di Rekening Kas Kampung
2	21 Juni 2018	150.676.800,00	DD tahap-1 sebesar 20%
3	9 Agustus 2018	301.353.600,00	DD tahap-2 sebesar 40%
4	5 Desember 2018	301.353.600,00	DD tahap-3 sebesar 40%
	TOTAL	1.144.913.371,43	

0- Bahwa berdasarkan Data transaksi uang keluar pada Bank Papua Kantor Cabang Manokwari Rekening Nomor 3000201000503 atan nama Kampung Bakaro selama Tahun 2018 dan 2019 telah keluar/dicairkan uang Dana Desa sebesar Rp1.144.913.371,43 (satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat puluh tiga sen) sehingga seluruh uang Dana Desa telah dipergunakan seluruhnya dengan rincian per tanggal pengeluaran sebagai berikut :

No.	Tanggal Transaksi Keluar	Nilai (Rp)	Keterangan
1	7 Juni 2018	8.400.000,00	Nilai temuan hasil audit inspektorat yang dana nya di setor / di simpan di

Hal. 19 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rek.Kas Kampung Bakaro
2	8 Juni 2018	314.561.851,00	Nilai temuan hasil audit inspektorat yang dana nya di setor / di disimpan di Rek.Kas Kampung Bakaro
3	20 Juli 2018	150.676.800,00	DD tahap-1 sebesar 20%
4	27 Juli 2018	68.567.520,43	Nilai temuan hasil audit inspektorat yang dana nya di setor / di disimpan di Rek.Kas Kampung Bakaro
5	30 Agustus 2018	301.353.600,00	DD tahap-2 sebesar 40%
6	15 Mei 2019	301.353.600,00	DD tahap-3 sebesar 40%
	TOTAL	1.144.913.371,4	
		3	

0- Bahwa dari realisasi penarikan uang Dana Desa T.A. 2018 sebesar Rp1.144.913.371,43 (satu miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat tiga sen) terdapat Pertanggungjawaban Dana desa Kampung Bakaro sebesar Rp937.586.549,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga selisih dana desa Kampung Bakaro TA. 2018 sebesar **Rp207.326.822,43 (dua ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua rupiah koma empat tiga sen)**, tidak ada pertanggungjawaban penggunaannya oleh penyelenggara kampung bakaro dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN KEGIATAN (RP)	PERTANGGUNG JAWABAN (RP)	TIDAK ADA PERTANGGUNG JAWABANNYA
1.	Pembuatan 3 unit rumah	235.452.000,00	182.332.500,00	53.119.500,00
2.	Pembuatan Parit	102.696.000,00	63.700.000,00	38.996.000,00
3.	Pembangunan Posyandu	65.881.371,00	71.596.500,00	5.715.129,00

Hal. 20 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pembangunan 9 Unit MCK	379.451.009,00	282.246.317,00	97.204.692,00
5.	Bantuan Pemuda	9.100.000,00	14.100.000,00	5.000.000,00
6.	Bantuan PKK	58.240.000,00	24.275.000,00	33.965.000,00
7.	Bantuan Keagamaan	20.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00
8.	Honor Kader Posyandu	30.000.000,00	30.000.000,00	-
9.	Honor Guru SD	28.800.000,00	28.800.000,00	-
10.	Kegiatan BUMDE S	206.792.990,00	170.000.000,00	36.792.990,00
11.	Fotocopy/cetak A PBK/RKP	3.500.001,43	3.500.000,00	1,43
12.	Musyawarah Kampong	5.000.000,00	5.000.000,00	-
13.	Biaya Lain-lain (Non Program)	0,00	47.036.232,00	47.036.232,00
	Jumlah	1.144.913.371,43	937.586.549,00	207.326.822,43

1- Bahwa jumlah Anggaran Dana Desa TA. 2018 yang ada pertanggung jawaban penggunaannya sebesar Rp937.586.549,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) tersebut diatas terdapat pengeluaran Anggaran Dana Desa yang Rill sebesar Rp610.926.367,00 (enam ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) sedangkan Dana Desa sebesar **Rp326.660.182,00 (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah)** ditemukan pertanggungjawaban yang tidak sesuai atau tidak benar dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	PERTANGGUNG	PENGELUARAN	PERTANGGUNG
-----	--------	-------------	-------------	-------------

Hal. 21 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KEGIATAN	JAWABAN (RP)	RIIL (RP)	JAWABAN TIDAK BENAR (RP)
1.	Pembuatan 3 Unit Rumah	182.332.500,00	98.332.500,00	84.000.000,00
2.	Pembuatan Parit	63.700.000,00	47.400.000,00	16.300.000,00
3.	Pembangunan Posyandu	71.596.500,00	65.571.500,00	6.025.000,00
4.	Pembangunan 9 Unit MCK	282.246.317,00	162.622.367,00	119.623.950,00
5.	Bantuan Pemuda	14.100.000,00	4.000.000,00	10.100.000,00
6.	Bantuan PKK	24.275.000,00	-	24.275.000,00
7.	Bantuan Keagamaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
8.	Honor Kader Posyandu	30.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00
9.	Honor Guru SD	28.800.000,00	17.500.000,00	11.300.000,00
10.	Kegiatan BUMDES	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
11.	Fotocopy/cetak APBK/RKP	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
12.	Musyawahar Kampung	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
13.	Biaya lain-lain (Non Program)	47.036.232,00	2.000.000,00	45.036.232,00
	Jumlah	937.586.549,00	610.926.367,00	326.660.182,00

2- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas perkara secara bersama-sama melakukan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari T.A. 2018 sebesar Rp1.144.913.371,43 (satu milyar seratus empat puluh empat juta

Hal. 22 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat puluh tiga sen) sesuai dengan Surat Nomor: PE.03.02/SR-201/PW27/5/2022 tanggal 22 Juli 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp533.987.004,43 (lima ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat rupiah koma empat puluh tiga sen) dengan perhitungan sebagai berikut:

No (1)	Uraian (2)	Nilai (Rp) (3)
1.	Pertanggungjawaban Dana Desa yang tidak benar	
a.	Jumlah seluruh pertanggungjawaban Dana Desa	937.586.549,00
b.	Jumlah Pengeluaran Riil	617.926.367,00
c.	Pertanggungjawaban Dana Desa tidak benar (1.a-1.b)	326.660.182,00
2.	Dana Desa Tidak ada Pertanggungjawabannya	
a.	Jumlah Penarikan Dana Desa dari Rekening Desa	1.144.913.371,43
b.	Jumlah Seluruh Pertanggungjawaban Dana Desa	937.586.549,00
c.	Penarikan Dana Desa yang tidak ada pertanggungjawabannya (2.a – 2.b)	207.326.822,43
d.	Pengembalian/Setoran ke rekening desa	0,00
e.	Dana Desa yang tidak ada pertanggungjawaban dan belum ada pengembalian ke rekening desa (2.c +2.d)	207.326.822,43
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1.c + 2.e)	533.987.004,43

3- Bahwa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari yang dilakukan secara bersama-sama oleh **Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY** Selaku

Hal. 23 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	.	1	2
	.	.	



Bendahara Kampung, Saksi AGUS MEIDODGA selaku Kepala Kampung dan Saksi LUKAS AWIMAN BARAYAP selaku Sekretaris Kampung tidak pernah melibatkan Aparat Kampung lainnya dan Warga Kampung / Desa lainnya serta tidak pernah mengumumkan secara terbuka jumlah anggaran dan peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan kewajiban dan ketentuan peraturan dalam pengelolaan keuangan Kampung/Desa yang menyebabkan beberapa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJK) pertanggungjawaban penggunaan anggaran tidak ada & pertanggungjawaban tidak benar karena tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta penggunaan Dana Desa tersebut terdapat beberapa *item* kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan tidak tepat sasaran sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran P endapatan Belanja Kampung Bakaro (APBK) T.A. 2018 yang mengakibatkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan;

4- Bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut di atas, bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:

1. Terdapat penyimpangan sebagai berikut:
 - 1) Pengeluaran atau Penggunaan Dana Desa yang tidak ada pertanggung jawabannya dan belum ada pengembalian ke rekening desa;
 - 2) Dana Desa yang Pertanggungjawabannya tidak benar, yang disebabkan:
 - a. Bukti pembayaran (kwitansi/nota) dimark up nilainya (nilai riilnya lebih kecil dari nilai yang ada di kwitansi/nota).
 - b. Bukti pembayaran (kwitansi/nota) dipalsukan/tandatangan pada kwitansi tidak diakui oleh penerimanya.

Hal. 24 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



2. Penyimpangan tersebut bertentangan dengan aturan/ketentuan sebagai berikut:

A. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

a. Pasal 26 ayat (4), Kepala Desa berkewajiban:

- Huruf d : Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- Huruf f : Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- Huruf h : Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- Huruf l : Mengelola Keuangan dan Aset Daerah.

b. Pasal 29 Kepala Desa dilarang:

- Huruf b : Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- Huruf c : Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajiban;
- Huruf f : Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerimauang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.

c. Pasal 51, Aparat Kampung dilarang:

- Huruf b : Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- Huruf c : Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;

Hal. 25 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	.	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf f : Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;

B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:

a. Pasal 1 angka 22: Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

b. Pasal 10 ayat (5): Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan / pekerjaan / penjualan tersebut;

c. Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

d. Pasal 52: Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib

Hal. 26 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

a. Pasal 2 ayat (1): Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

b. Pasal 24 ayat (3): Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

c. Pasal 27 ayat (3): Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa;

d. Pasal 30 ayat (1): Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

- Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan;
- Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

Hal. 27 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pasal 30 ayat (3): Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran;

f. Pasal 35 ayat (1): Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa;

g. Pasal 35 ayat (2): Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;

h. Pasal 35 ayat (3): Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

E. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tanggal 8 Oktober 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, pada:

- BAB I Huruf D Tata Nilai Pengadaan:

1. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a) Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

Hal. 28 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Efektif, berarti pengadaan Barang/Jasa harus sesuai kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c) Transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
- d) Pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- e) Gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan;
- f) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

• BAB IV huruf B Pembayaran :

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan;

Hal. 29 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY selaku Bendahara Kampung Bakaro berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Bakaro Nomor 800 / 20 / 2015, tanggal 09 September 2015, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi AGUS MEIDODGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Kampung Bakaro, dan Saksi LUKAS AWIMAN BARAYAP (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Sekretaris Kampung Bakaro Tahun Anggaran 2018 pada suatu waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Kampung Bakaro Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pencairan dan penggunaan dana kas desa kampung Bakaro yang tidak sesuai dengan APBDesa Tahun 2018 serta membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasinya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri*

Hal. 30 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY menjabat sebagai Bendahara Kampung Bakaro berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Bakaro Nomor: 800/20/2015, tanggal 09 September 2015, tentang Pengangkatan Perangkat kampung Bakaro dengan tugas Menerima, Menyimpan, Menyetorkan, menata usahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa;
- Bahwa yang menjabat sebagai aparat Kampung Bakaro dan yang membantu dalam Pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari T.A. 2018 adalah:
 - 1) Saksi AGUS MEIDODGA selaku Kepala Kampung Bakaro;
 - 2) Saksi LUKAS AWIMAN BARAYAP, selaku Sekretaris Kampung Bakaro;
 - 3) Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung atau selaku Bendahara kampung;
 - 4) Saksi TONI RUMBARAR, selaku Kaur Pemerintahan;
 - 5) Saksi ESAU MARYEN, selaku Kaur Pembangunan;
 - 6) Saksi ABNER MARYEN, selaku Kaur Kesejahteraan Rakyat;
 - 7) Saksi VINSEN MEIDODGA sebagai Kaur Pemberdayaan Masyarakat;

Hal. 31 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	.	1	2



- 8) Saksi ANDARIAS TABUANI, selaku Tata Usaha;
- 9) Saksi MUSA BETAY, selaku Ketua Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) yang anggotanya terdiri dari :
 - a. WILIAM BONGGOIBO;
 - b. EVERADUS MEIDODGA;
 - c. KORNELES MAIDODGA; dan
 - d. ALFIUS Y. BARAYAP.

- Bahwa terdapat temuan audit Inspektorat Kabupaten Manokwari pada Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kab. Manokwari Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp391.529.371,43 (*tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat puluh tiga sen*) yang mana uang tersebut tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Manokwari melainkan uang pengembalian temuan Inspektorat tersebut dimasukan ke Rekening Kas Kampung Bakaro untuk dicairkan kembali oleh Kepala Kampung dan Bendahara kampung tanpa melalui mekanisme SP2D dari BPKAD Kabupaten Manokwari, sehingga anggaran dana desa kampung Bakaro tahun 2018 sebesar Rp1.461.580.371,00 (satu milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan rincian:

- a. Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari transferan pemerintah Pusat (APBN) tahun 2018 sebesar Rp753.384.000,00 (*tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) ditambah dengan sisa dana desa tahun 2017 sebesar Rp391.529.371,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah*) yang tersimpan di Rekening Kas Kampung pada Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 sehingga total dana desa Kampung

Hal. 32 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2



Bakaro tahun 2018 adalah sebesar Rp1.144.913.371,00 (satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);

b. Anggaran Alokasi Dana Desa / Kampung (ADD/ADK) yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari (APBD) tahun 2018 adalah sebesar Rp224.276.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kemudian ditambahkan dari sisa pagu anggaran tahun 2017 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari pada bulan Mei 2018 sebesar Rp92.400.000,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), maka dengan demikian total Alokasi Dana Desa / Kampung (ADD/ADK) Bakaro tahun 2018 adalah sebesar Rp316.667.000,00 (tiga ratus enam belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)[

- Bahwa sisa dana desa tahun 2017 sebesar Rp391.529.371,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus Tujuh puluh satu rupiah), dicairkan oleh Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY pada tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp314.561.851,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah), dan diberikan kepada Saksi AGUS MEIDODGA bersama dengan Saksi DEMIANUS APP di gunakan untuk melanjutkan pembangunan yang pada tahun 2017 tidak di selesaikan. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2018, Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY kembali melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro sebesar Rp68.567.520,00 (enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah), untuk membeli bahan bangunan yang masih kurang dan uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada Saksi AGUS MEIDODGA bersama dengan Saksi DEMIANUS APP, setelah itu pada tanggal 14 September 2018 dilakukan penarikan lagi sebesar Rp8.456.800,00

Hal. 33 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
		1	2
	.	.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) di gunakan oleh Saksi AGUS MEIDODGA bersama dengan Saksi DEMIANUS APP untuk membayar sisa upah tukang. Lalu sisa uangnya sebesar Rp150.136.371,00 (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dikelola oleh Saksi AGUS MEIDODGA dan TERDAKWA PAUSTINUS MIMGUY tidak membuatkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut;

- Bahwa dalam penetapan APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kampung) Bakaro tahun 2018 pagu anggaran Transferan Dana Desa (DD) dari Pemerintah pusat ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 sebesar Rp753.384.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dialokasikan untuk kegiatan:

- a. Pembuatan 9 (sembilan) unit MCK sebesar Rp379.451.000,00
- b. Pengembangan Wisata Pantai sebesar Rp206.792.990,00
- c. Bantuan untuk Pemuda Bakaro sebesar Rp9.100.000,00
- d. Bantuan untuk PKK sebesar Rp56.190.000,00
- e. Bantuan Keagamaan sebesar Rp15.000.000,00
- f. Bantuan Posyandu 2 (dua) unit sebesar Rp30.000.000,00
- g. Bantuan Pendidikan sebesar Rp28.800.000,00
- h. Pembuatan Baliho sebesar Rp1.000.000,00
- i. Penyusunan RKP, APBK dan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (LPJ) sebesar Rp15.000.000,00;

- Bahwa Dana Desa Kampung Bakaro pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp753.384.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) telah dicairkan oleh Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY seluruhnya dari Rekening Kas Kampung Bank

Hal. 34 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening 3000201000503 sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. Tahap Pertama sebesar 20% atau senilai Rp150.676.800,00 (*seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) yang ditransfer masuk dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manokwari (BPKAD) ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening 3000201000503 pada tanggal 21 Juni 2018 kemudian Saksi AGUS MEIDODGA bersama dengan Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro pada tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp150.676.800,00 (*seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) yang kemudian uang tersebut Saksi AGUS MEIDODGA serahkan kepada:

- 1) Saksi LUKAS AWIMAN BARAYAP selaku Sekretaris Kampung sebesar Rp58.800.000,00 (*lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*) untuk bantuan langsung kepada Kader-kader Posyandu sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dan bantuan langsung untuk guru-guru honor sebesar Rp28.800.000,00 (*dua puluh delapan juta delapan ratus rupiah*).
- 2) Pemberian kepada Pendamping Kampung kepada Saksi TRESYA AJOI sebesar Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*) melalui Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY.
- 3) Pemberian kepada Saksi MUSA BETAY selaku Ketua BAMUSKAM sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) untuk uang makan dan minum rapat musyawarah melalui Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY.

Hal. 35 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	.	1	2
	.	.	.



- 4) Anggaran Pembuatan Baliho Dana Kampung (cetak Baliho dan pembelian kayu serta pemasangan) sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) melalui Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY.
- 5) Pemberian Anggaran Pembuatan RKP, RAPBK, APBK dan Laporan Pertanggungjawaban (*fotocopy* dan jilid) sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) kepada Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY.
- 6) Pemberian kepada Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY untuk kegiatan HUT RI sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
- 7) Pembayaran uang pajak sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- 8) Pemberian uang untuk Program Kegiatan Pemuda kepada Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).

b. Tahap Kedua sebesar 40% atau senilai Rp301.353.600,00 (*tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) yang ditransfer masuk dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manokwari (BPK AD) ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 pada tanggal 09 Agustus 2018 dan kemudian Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY bersama dengan Saksi AGUS MEIDODGA melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bank Papua pada tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp301.353.600,00 (*tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) yang kemudian uang tersebut seluruhnya Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY serahkan kepada Saksi AGUS MEIDODGA untuk disimpan dan dikelola, lalu dengan bukti pertanggungjawaban yang ada kemudian Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa tahap Kedua sebesar Rp301.353.600,00 (*tiga ratus satu j*

Hal. 36 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	.	1	2



uta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), yang digunakan untuk pembangunan 4 (empat) unit MCK, dengan total pengeluaran sebesar Rp146.460.581,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) kemudian sisa uang sebesar Rp154.893.019,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan belas rupiah) dikelola sendiri oleh Saksi AGUS MEIDODGA;

c. Tahap Ketiga sebesar 40% atau senilai Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang ditransfer masuk dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manokwari (BPK AD) ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 pada tanggal 09 Mei 2019 kemudian Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY bersama dengan Saksi AGUS MEIDODGA melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro pada tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan 2 (dua) unit MCK dengan dikerjakan oleh Saksi WILLIAM BONGGOIBO, dengan total pengeluaran sebesar Rp49.800.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp251.353.600,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang dibawa dan atau dikelola oleh Saksi AGUS MEIDODGA dengan pertanggungjawaban sesuai dengan bukti nota Asli sebesar Rp41.852.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), kemudian sisa dana sebesar Rp209.501.600,00 (dua ratus sembilan juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) dipergunakan oleh Saksi AGUS MEIDODGA untuk keperluan pribadinya dan dibuatkan laporan pertanggungjawaban palsu oleh Terdakwa PAUSTINUS

Hal. 37 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
		1	2
	.	.	



MIMGUY untuk diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Manokwari;

- Bahwa dalam pertanggungjawaban Dana Desa Kampung Bakaro pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp753.384.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) terdapat beberapa kwitansi/nota palsu yang dibuat oleh Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY atas perintah Saksi AGUS MEIDODGA sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kegiatan Pembuatan 3 (tiga) Unit Rumah dari Total jumlah Anggarannya sebesar Rp182.332.500,00 (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) terdapat kwitansi pertanggungjawaban palsu sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi DAUD BONGGOIBO (Supir Truk Angkut) hanya pernah menerima 1 (satu) kwitansi dan uang cash / tunai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta menandatangani. Sehingga dari 11 (sebelas) lembar kwitansi pembayaran jasa angkutan pasir, kayu dan bahan bangunan dengan nilai sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) hanya 1 (satu) lembar kwitansi saja yang benar;

b. Bahwa Saksi ABSALON ESA (Jasa Angkut Air) tidak pernah menerima 2 (dua) lembar kwitansi atas pembayaran jasa angkut air dan pemasangan jendela dengan jumlah Rp2.500.000,00 bukan tandatangannya dan tidak pernah menerima uang senilai Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

c. Bahwa Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY selaku Bendahara Kampung bersama dengan Saksi AGUS MEIDODGA selaku Kepala Kampung untuk membuat Kwitansi Palsu untuk kebutuhan laporan pertanggungjawaban berupa 2 (dua) kwitansi untuk pembelian bahan bangunan dan jasa upah tukang pembangunan rumah dengan nilai

Hal. 38 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian batu tela sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) buah dengan nilai seluruhnya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa dalam kegiatan Pembuatan Parit dengan Anggaran sebesar Rp63.700.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) terdapat kwitansi pertanggungjawaban palsu sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi DAUD BONGGOIBO (Supir Truk Angkut) tidak pernah menandatangani 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran jasa muatan balok kayu, semen dan pasir sejumlah Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi DAUD BONGGOIBO hanya menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

b. Bahwa Saksi STEVANUS AWOM (Supir Truk Angkut) hanya menandatangani 2 (dua) lembar kwitansi dengan nilai masing-masing sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan menerima uang sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga dari 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran jasa muatan pasir halus dan pasir kasar sejumlah Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) hanya 2 (dua) lembar kwitansi saja yang benar;

3. Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Posyandu dengan Anggaran sebesar Rp71.596.500,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus ribu rupiah) terdapat kwitansi pertanggungjawaban palsu sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi JAMAL RAZIM (Pemilik Toko Stan Pangkep) hanya menandatangani 2 (dua) lembar kwitansi dan hanya menerima uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) saja sehingga dari 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian bahan

Hal. 39 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



bangunan sejumlah Rp4.225.000,00 (*empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*) untuk pembangunan posyandu yang ada di laporan pertanggungjawaban tidak benar.

b. Bahwa Saksi DAUD BONGGOIBO (Supir Truk Angkut) tidak pernah menandatangani dan menerima uang dari 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran jasa muatan pasir kasar dan balok kayu sejumlah Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) untuk kegiatan pembangunan posyandu.

4. Bahwa dalam kegiatan Pembangunan 9 (sembilan) Unit MCK dengan anggaran sebesar Rp282.246.317,00 (*dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*) terdapat kwitansi pertanggungjawaban palsu sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY selaku Bendahara Kampung bersama-sama dengan Saksi AGUS MEIDODGA selaku Kepala Kampung membuat kwitansi palsu dalam keperluan pertanggungjawaban dana desa Tahap II dan Tahap III sebanyak 16 (enam belas) lembar dengan jumlah sebesar Rp53.371.950,00 (*lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*);

b. Bahwa Saksi ELVIS MARYEN (Tukang atau Buruh Bangunan) tidak pernah menandatangani kwitansi senilai Rp22.500.000,00 (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) untuk pembayaran upah tenaga kerja dan hanya menerima uang sebesar Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) tanpa disertai kwitansi atau bukti pembayaran lainnya dalam kegiatan tersebut;

c. Bahwa Saksi EDWIN ANGGRIANTO (CV. TUREN PERKASA) tidak pernah menerima dan menandatangani kwitansi pembelian batu tela sebanyak 8000 (*delapan ribu*) buah dengan

Hal. 40 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



harga satuan Rp1.000,00 (seribu rupiah) senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan kwitansi pembelian batu tela sebanyak 1.000 (seribu) buah dengan harga satuan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana barang yang dipesan hanya sebanyak 1.000 buah dengan harga satuan sebesar Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

d. Bahwa Saksi JAMAL RAZIM (TOKO STAN PANGKEP) tidak pernah menerima pembayaran dari 2 (dua) lembar kwitansi untuk pembelian alat bangunan serta semen senilai Rp5.640.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga dari 6 (enam) lembar kwitansi a.n. TOKO STAN PANGKEP dengan nilai total sejumlah Rp22.105.000,00 (dua puluh dua juta seratus lima ribu rupiah) tidak semuanya benar;

e. Bahwa Saksi DAUD BONGGOIBO (Supir Truk Muatan) tidak pernah menandatangani serta menerima uang dari 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran jasa muatan pasir, semen, serta bahan bangunan lainnya dengan jumlah nilai sebesar Rp25.872.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

f. Bahwa Saksi LA AMANA (TOKO KAYU HATI MURNI) tidak pernah menandatangani serta menerima uang dari 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran pembelian papan putih, kayu matoa, serta papan matoa sejumlah Rp5.090.000,00 (lima juta sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi dengan nilai Rp4.740.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

g. Keterangan Saksi STANIS WANMA (Supir Truk Muatan) tidak pernah menandatangani serta menerima uang dari 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran jasa muatan pasir halus, pasir, kasar,

Hal. 41 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu karang serta tanah timbunan dengan jumlah senilai Rp11.800.000,00 (*sebelas juta delapan ratus ribu rupiah*) dan 2 (dua) lembar kwitansi dengan nilai Rp5.800.000,00 (*lima juta delapan ratus ribu rupiah*);

5. Bahwa dalam kegiatan Bantuan Pemuda dengan anggaran sebesar Rp14.100.000,00 (*empat belas juta seratus ribu rupiah*) terdapat kwitansi palsu dalam laporan pertanggungjawabannya sebagai berikut:

a. Bahwa dalam Belanja Kegiatan HUT RI Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY selaku Bendahara Kampung membuat kwitansi sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) namun dalam Realisasi Kegiatan Perayaan HUT RI tidak dilaksanakan di Kampung Bakaro;

b. Bahwa dalam Belanja Kegiatan Pemuda dan Olahraga Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY selaku Bendahara Kampung membuat pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp9.100.000,00 (*sembilan juta seratus ribu rupiah*) yang mana realisasi kegiatan hanya sebesar Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*);

6. Bahwa dalam kegiatan Bantuan PKK dengan anggaran sebesar Rp24.275.000,00 (*dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) terdapat kwitansi palsu dalam laporan pertanggungjawabannya sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi ANGGANETA Y. MEIDODGA (Kaur Pemberdayaan Masyarakat) selama tahun 2018 s.d 2019 tidak pernah melakukan pengadaan baju batik untuk Ibu-ibu PKK namun dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan Bantuan PKK terdapat kwitansi pembelian baju blok batik papua senilai Rp9.275.000,00 (*Sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Hal. 42 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
		1	2
	.	.	



b. Bahwa Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY selaku Bendahara Kampung telah membuat Kwitansi pembayaran palsu untuk melakukan pencairan anggaran transportasi Ibu-ibu dalam rangka pengukuran baju senilai Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);

7. Bahwa Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) kepada Saksi LUKAS AWIMAN BARAYAP untuk pembayaran Honor Kader Posyandu kemudian Saksi LUKAS AWIMAN BARAYAP membayarkan Honor kepada Saksi ANITA WASIYANI selaku Kader Posyandu bersama dengan 9 (sembilan) orang anggota kader dengan jumlah masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) sehingga total realisasi honor kader posyandu sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) terdapat selisih anggaran dalam Pertanggungjawaban Dana Desa senilai Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) yang mana uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) tersebut dibagi 2 (dua) dan digunakan oleh Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY dan Saksi LUKAS AWIMAN BARAYAP masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) yang digunakan untuk kepentingan pribadinya;

8. Bahwa Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY juga memberikan uang kepada Saksi LUKAS AWIMAN BARAYAP sebesar Rp28.800.000,00 (*dua puluh delapan juta rupiah*) untuk Pembayaran Honor Guru SD kemudian Saksi LUKAS AWIMAN BARAYAP menyerahkan uang tersebut kepada Saksi YULIANA KREY selaku Guru SD bersama dengan 6 (enam) Guru SD lainnya masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dengan total keseluruhan pembayaran terhadap 7 (tujuh) orang guru yaitu sebesar Rp17.500.000,00 (*tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*) tanpa membuat kwitansi pembayaran namun ditemukan kwitansi-kwitansi

Hal. 43 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



pembayaran honor guru SD yang ada pada laporan pertanggungjawaban tertera anggaran senilai Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 8 orang x Rp3.800.000,00 sehingga terdapat selisih Pertanggungjawaban Dana Desa untuk Honor Guru SD sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang senilai Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi LUKAS AWIMAN BARAYAP sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

9. Bahwa dalam Biaya Lain-lain (Non Program) dengan anggaran sebesar Rp47.036.232,00; (empat puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY selaku Bendahara Kampung membuat pertanggungjawaban berupa Belanja Penyusunan LPJ Dana Desa Tahap III dengan kwitansi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana pengeluaran riilnya hanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), biaya transportasi selama proses pencairan Dana Desa tahap III sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana oleh Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY dibuatkan kwitansi palsu dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi AGUS MEIDODGA selaku Kepala kampung, kemudian Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY membuat kwitansi palsu untuk Keperluan Kepala Kampung (Pinjaman) dengan nilai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Saksi AGUS MEIDODGA selaku kepala kampung untuk kepentingan Pribadi, selanjutnya Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY kembali membuat kwitansi palsu untuk Pembayaran Keperluan Bendahara Kampung (Pinjaman) dengan nilai sebesar Rp7.036.232,00 (tujuh juta tiga puluh

Hal. 44 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY untuk keperluan pribadi;

- Bahwa dari total nilai laporan pertanggungjawaban Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari T.A. 2018 sebesar Rp1.144.913.371,43 (satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat puluh tiga sen), terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp326.660.182,00 (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah), berupa kwitansi serta bukti dukung palsu yang di buat oleh Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY;

- Bahwa mekanisme pencairan pencairan Dana Desa pada Kampung Bakaro tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan Musyawarah kampung yang hasilnya dituangkan dalam APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kampung) Bakaro tahun 2018 kemudian dibuat dan mengajukan laporan pertanggungjawaban anggaran dana desa sebelumnya yang telah digunakan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai syarat untuk dapat melakukan proses pencairan dana desa tahap pertama;

b. Dalam proses pencairan dana desa tahap pertama dilengkapi dengan:

- SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar);
- Surat rekomendasi dari dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung kabupaten Manokwari;
- KTP Kepala Kampung dan Bendahara Kampung;
- Buku rekening kampung.

c. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi Kepala Kampung dan Bendahara Kampung dapat melakukan proses pencairan di bank.

Hal. 45 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur T.A. 2018 sebesar Rp1.144.913.371,43 (*satu miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat tiga sen*) telah di cairkan dari Rekening Kas Negara melalui Kas Daerah Kabupaten Manokwari dan selanjutnya ke Rekening Bank Papua Kantor Cabang Manokwari dengan Rekening Nomor 3000201000503 atas nama Kampung Bakaro dalam 4 (empat) tahap dengan rincian per tanggal penerimaan sebagai berikut:

NO.	TANGGAL TRANSAKSI MASUK	NILAI (RP)	KETERANGAN
1	22 Mei 2018	391.529.371,43	Sisa anggaran dana desa Tahun 2017 yang tersimpan di Rekening Kas Kampung
2	21 Juni 2018	150.676.800,00	DD tahap-1 sebesar 20%
3	9 Agustus 2018	301.353.600,00	DD tahap-2 sebesar 40%
4	5 Desember 2018	301.353.600,00	DD tahap-3 sebesar 40%
	TOTAL	1.144.913.371,43	

- Bahwa berdasarkan Data transaksi uang keluar pada Bank Papua Kantor Cabang Manokwari Rekening Nomor 3000201000503 atan nama Kampung Bakaro selama Tahun 2018 dan 2019 telah keluar/dicairkan uang Dana Desa sebesar Rp1.144.913.371,43 (*satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat puluh tiga sen*) sehingga seluruh uang Dana Desa telah dipergunakan seluruhnya dengan rincian per tanggal pengeluaran sebagai berikut :

No.	Tanggal Transaksi Keluar	Nilai (Rp)	Keterangan
1	7 Juni 2018	8.400.000,00	Nilai temuan hasil audit

Hal. 46 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



			inspektorat yang dana nya di setor / di simpan di Rek.Kas Kampung Bakaro
2	8 Juni 2018	314.561.851,00	Nilai temuan hasil audit inspektorat yang dana nya di setor / di simpan di Rek.Kas Kampung Bakaro
3	20 Juli 2018	150.676.800,00	DD tahap-1 sebesar 20%
4	27 Juli 2018	68.567.520,43	Nilai temuan hasil audit inspektorat yang dana nya di setor / di simpan di Rek.Kas Kampung Bakaro
5	30 Agustus 2018	301.353.600,00	DD tahap-2 sebesar 40%
6	15 Mei 2019	301.353.600,00	DD tahap-3 sebesar 40%
TOTAL		1.144.913.371,43	

- Bahwa dari realisasi penarikan uang Dana Desa T.A. 2018 sebesar Rp1.144.913.371,43 (*satu miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat tiga sen*) terdapat Pertanggungjawaban Dana desa Kampung Bakaro sebesar Rp937.586.549,00 (*sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah*) sehingga selisih Dana Desa Kampung Bakaro TA. 2018 sebesar Rp207.326.822,43 (*dua ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua rupiah koma empat tiga sen*), tidak ada pertanggung jawaban penggunaannya oleh penyelenggara Kampung Bakaro dengan rincian sebagai berikut:

N O	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN KEGIATAN (RP)	PERTANGGUNG JAWABAN (RP)	TIDAK ADA PERTANGGUNG JAWABANNYA
1.	Pembuatan 3 unit rumah	235.452.000,00	182.332.500,00	53.119.500,00

Hal. 47 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	



2.	Pembuatan Parit	102.696.000,00	63.700.000,00	38.996.000,00
3.	Pembangunan Posyandu	65.881.371,00	71.596.500,00	5.715.129,00
4.	Pembangunan 9 Unit MCK	379.451.009,00	282.246.317,00	97.204.692,00
5.	Bantuan Pemuda	9.100.000,00	14.100.000,00	5.000.000,00
6.	Bantuan PKK	58.240.000,00	24.275.000,00	33.965.000,00
7.	Bantuan Keagamaan	20.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00
8.	Honor Kader Posyandu	30.000.000,00	30.000.000,00	-
9.	Honor Guru SD	28.800.000,00	28.800.000,00	-
10.	Kegiatan BUMDES	206.792.990,00	170.000.000,00	36.792.990,00
11.	Fotocopy/cetak APBK/RKP	3.500.001,43	3.500.000,00	1,43
12.	Musyawarah Kampung	5.000.000,00	5.000.000,00	-
13.	Biaya Lain-lain (Non Program)	0,00	47.036.232,00	47.036.232,00
	Jumlah	1.144.913.371,43	937.586.549,00	207.326.822,43

- Bahwa jumlah Anggaran Dana Desa TA. 2018 yang ada pertanggung jawaban penggunaannya sebesar Rp937.586.549,00 (*sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah*) tersebut diatas terdapat pengeluaran Anggaran

Hal. 48 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa yang Riil sebesar Rp610.926.367,00; (enam ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) sedangkan Dana Desa sebesar Rp326.660.182,00 (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ditemukan pertanggungjawaban yang tidak sesuai atau tidak benar dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN KEGIATAN	PERTANGGUNG JAWABAN (RP)	PENGELUARAN RIIL (RP)	PERTANGGUNG JAWABAN TIDAK BENAR (RP)
1.	Pembuatan 3 Unit Rumah	182.332.500,00	98.332.500,00	84.000.000,00
2.	Pembuatan Parit	63.700.000,00	47.400.000,00	16.300.000,00
3.	Pembangunan Posyandu	71.596.500,00	65.571.500,00	6.025.000,00
4.	Pembangunan 9 Unit MCK	282.246.317,00	162.622.367,00	119.623.950,00
5.	Bantuan Pemuda	14.100.000,00	4.000.000,00	10.100.000,00
6.	Bantuan PKK	24.275.000,00	-	24.275.000,00
7.	Bantuan Keagamaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
8.	Honor Kader Posyandu	30.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00
9.	Honor Guru SD	28.800.000,00	17.500.000,00	11.300.000,00
10.	Kegiatan	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00

Hal. 49 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



	BUMDES			
11.	Fotocopy/cetak APBK/RKP	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
12.	Musyawahar Kampung	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
13.	Biaya lain-lain (Non Program)	47.036.232,00	2.000.000,00	45.036.232,00
	Jumlah	937.586.549,00	610.926.367,00	326.660.182,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas perkara secara bersama-sama melakukan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari T.A. 2018 sebesar Rp1.144.913.371,43 (*satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat puluh tiga sen*) sesuai dengan Surat Nomor: PE.03.02/SR-201/PW27/5/2022 tanggal 22 Juli 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp533.987.004,43 (*lima ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat rupiah koma empat puluh tiga sen*) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pertanggungjawaban Dana Desa yang tidak benar	
a.	Jumlah seluruh pertanggungjawaban Dana Desa	937.586.549,00
b.	Jumlah Pengeluaran Riil	617.926.367,00
c.	Pertanggungjawaban Dana Desa tidak benar (1.a-1.b)	326.660.182,00
2.	Dana Desa Tidak ada Pertanggungjawabannya	

Hal. 50 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
		1	2
	.	.	



	a.	Jumlah Penarikan Dana Desa dari Rekening Desa	1.144.913.371,43
	b.	Jumlah Seluruh Pertanggungjawaban Dana Desa	937.586.549,00
	c.	Penarikan Dana Desa yang tidak ada pertanggungjawabannya (2.a – 2.b)	207.326.822,43
	d.	Pengembalian/Setoran ke rekening desa	0,00
	e.	Dana Desa yang tidak ada pertanggungjawaban dan belum ada pengembalian ke rekening desa (2.c +2.d)	207.326.822,43
3.		Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1.c + 2.e)	533.987.004,43

- Bahwa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY selaku Bendahara Kampung, Saksi AGUS MEIDODGA selaku Kepala Kampung dan Saksi LUKAS AWIMAN BARAYAP selaku Sekretaris Kampung tidak pernah melibatkan Aparat Kampung lainnya dan Warga Kampung / Desa lainnya serta tidak pernah mengumumkan secara terbuka jumlah anggaran dan peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan kewajiban dan ketentuan peraturan dalam pengelolaan keuangan Kampung/Desa yang menyebabkan beberapa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJK) pertanggungjawaban penggunaan anggaran tidak ada & pertanggungjawaban tidak benar karena tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta penggunaan Dana Desa tersebut terdapat beberapa *item* kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan tidak tepat sasaran sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran P

Hal. 51 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
		1	2
	.	.	



endapatan Belanja Kampung Bakaro (APBK) T.A. 2018 yang mengakibatkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan;

- Bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut di atas, bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:

1. Terdapat penyimpangan sebagai berikut :

- 1) Pengeluaran atau Penggunaan Dana Desa yang tidak ada pertanggung jawabannya dan belum ada pengembalian ke rekening desa;
- 2) Dana Desa yang Pertanggungjawabannya tidak benar, yang disebabkan:
 - a. Bukti pembayaran (kwitansi/nota) dimark up nilainya (nilai riilnya lebih kecil dari nilai yang ada di kwitansi/nota);
 - b. Bukti pembayaran (kwitansi/nota) dipalsukan/tandatangan pada kwitansi tidak diakui oleh penerimanya.

2. Penyimpangan tersebut bertentangan dengan aturan/ketentuan sebagai berikut:

- A. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa :
 - a. Pasal 26 ayat (4), Kepala Desa berkewajiban :
 - Huruf d: Menaati dan menegakkan peraturan perundang – undangan;
 - Huruf f: Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - Huruf h: Menyenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - Huruf i: Mengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Hal. 52 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



b. Pasal 29 Kepala Desa dilarang:

- Huruf b : Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- Huruf c ; Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;
- Huruf f :Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;

c. Pasal 51, Aparat Kampung dilarang :

- Huruf b : Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- Huruf c : Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;
- Huruf f : Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;

B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara :

Hal. 53 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 1 angka 22 : Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- b. Pasal 10 ayat (5) : Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan / pekerjaan / penjualan tersebut;
- c. Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- d. Pasal 52 : Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- a. Pasal 2 ayat (1): Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- b. Pasal 24 ayat (3): Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Hal. 54 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



c. Pasal 27 ayat (3): Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa;

d. Pasal 30 ayat (1): Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

- Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan.
- Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

e. Pasal 30 ayat (3): Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

f. Pasal 35 ayat (1): Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

g. Pasal 35 ayat (2): Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

h. Pasal 35 ayat (3): Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

E. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tanggal 8 Oktober

Hal. 55 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, pada:

• BAB I Huruf D Tata Nilai Pengadaan:

1. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b) Efektif, berarti pengadaan Barang/Jasa harus sesuai kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c) Transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
- d) Pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- e) Gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan

Hal. 56 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2



f) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- BAB IV huruf B Pembayaran :

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara sw akelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan
- b. Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan n bukti dimaksud.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY selaku Bendahara Kampung Bakaro berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Bakaro Nomor 800 / 20 / 2015, tanggal 09 September 2015, baik bertindak sendiri-

Hal. 57 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2



sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi AGUS MEIDODGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Kampung Bakaro, dan Saksi LUKAS AWIMAN BARAYAP (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Sekretaris Kampung Bakaro Tahun Anggaran 2018 pada suatu waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Kampung Bakaro Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY menjabat sebagai Bendahara Kampung Bakaro berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Bakaro Nomor: 800/20/2015, tanggal 09 September 2015, tentang Pengangkatan Perangkat kampung Bakaro dengan tugas Menerima, Menyimpan, Menyetorkan, menata usahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa;
- Bahwa yang menjabat sebagai aparat Kampung Bakaro dan yang membantu dalam Pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari T.A. 2018 adalah:
 - 1) Saksi AGUS MEIDODGA selaku Kepala kampung Bakaro;
 - 2) Saksi LUKAS A. BARAYAP, selaku Sekretaris kampung Bakaro;
 - 3) Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung atau selaku Bendahara kampung;
 - 4) Saksi TONI RUMBARAR, selaku Kaur Pemerintahan;
 - 5) Saksi ESAU MARYEN, selaku Kaur Pembangunan;

Hal. 58 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Saksi ABNER MARYEN, selaku Kaur Kesejahteraan Rakyat;
- 7) Saksi VINSEN MEIDODGA sebagai Kaur Pemberdayaan Masyarakat;
- 8) Saksi ANDARIAS TABUANI, selaku Tata Usaha;
- 9) Saksi MUSA BETAY, selaku Ketua Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) yang anggotanya terdiri dari :

- a. WILIAM BONGGOIBO;
- b. EVERADUS MEIDODGA;
- c. KORNELES MAIDODGA; dan
- d. ALFIUS Y. BARAYAP

- Bahwa terdapat temuan audit Inspektorat Kabupaten Manokwari pada Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kab. Manokwari Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp391.529.371,43 (*tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat puluh tiga sen*) yang mana uang tersebut tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Manokwari melainkan uang pengembalian temuan Inspektorat tersebut dimasukan ke Rekening Kas Kampung Bakaro untuk dicairkan kembali oleh Kepala Kampung dan Bendahara kampung tanpa melalui mekanisme SP2D dari BPKAD Kab. Manokwari, sehingga anggaran dana desa kampung Bakaro tahun 2018 sebesar Rp1.461.580.371,00 (*satu milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah*), dengan rincian:

- a. Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari transferan pemerintah Pusat (APBN) tahun 2018 sebesar Rp753.384.000,00 (*tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) ditambah dengan sisa dana desa tahun 2017 sebesar Rp391.529.371,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua*

Hal. 59 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	.	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) yang tersimpan di Rekening Kas Kampung pada Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 sehingga total dana desa Kampung Bakaro tahun 2018 adalah sebesar Rp1.144.913.371,00 (*satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah*).

b. Anggaran Alokasi Dana Desa / Kampung (ADD/ADK) yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari (APBD) tahun 2018 adalah sebesar Rp224.276.000,00 (*dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) kemudian ditambahkan dari sisa pagu anggaran tahun 2017 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari pada bulan Mei 2018 sebesar Rp92.400.000,00 (*sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*), maka dengan demikian total Alokasi Dana Desa / Kampung (ADD/ADK) Bakaro tahun 2018 adalah sebesar Rp316.667.000,00 (*tiga ratus enam belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*);

- Bahwa sisa dana desa tahun 2017 sebesar Rp391.529.371,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus Tujuh puluh satu rupiah*), dicairkan oleh Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY pada tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp314.561.851,00 (*tiga ratus empat belas juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah*), dan diberikan kepada Saksi AGUS MEIDODGA bersama dengan Saksi DEMIANUS APP di gunakan untuk melanjutkan pembangunan yang pada tahun 2017 tidak di selesaikan. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2018, Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY kembali melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro sebesar Rp68.567.520,00 (*enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh tuju ribu lima ratus dua puluh rupiah*), untuk membeli bahan bangunan yang masih kurang dan

Hal. 60 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
		1	2
	.	.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada Saksi AGUS MEIDODGA bersama dengan Saksi DEMIANUS APP, setelah itu pada tanggal 14 September 2018 dilakukan penarikan lagi sebesar Rp8.456.800,00 (*delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapa ratus rupiah*) di gunakan oleh Saksi AGUS MEIDODGA bersama dengan Saksi DEMIANUS APP untuk membayar sisa upah tukang. Lalu sisa uangnya sebesar Rp150.136.371,00 (*seratus lima puluh juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah*) dikelola oleh Saksi AGUS MEIDODGA dan TERDAKWA PAUSTINUS MIMGUY tidak membuatkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.

- Bahwa dalam penetapan APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kampung) Bakaro tahun 2018 pagu anggaran Transferan Dana Desa (DD) dari Pemerintah pusat ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 sebesar Rp753.384.000,00 (*tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah*), dialokasikan untuk kegiatan:

- a. Pembuatan 9 (sembilan) unit MCK sebesar Rp379.451.000,00
- b. Pengembangan Wisata Pantai sebesar Rp206.792.990,00
- c. Bantuan untuk Pemuda Bakaro sebesar Rp9.100.000,00
- d. Bantuan untuk PKK sebesar Rp56.190.000,00
- e. Bantuan Keagamaan sebesar Rp15.000.000,00
- f. Bantuan Posyandu 2 (dua) unit sebesar Rp30.000.000,00
- g. Bantuan Pendidikan sebesar Rp28.800.000,00
- h. Pembuatan Baliho sebesar Rp1.000.000,00
- i. Penyusunan RKP, APBK dan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (LPJ) sebesar Rp15.000.000,00

- Bahwa Dana Desa Kampung Bakaro pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp753.384.000,00 (*Tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus*

Hal. 61 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	.	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat ribu rupiah) telah dicairkan oleh Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY seluruhnya dari Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening 3000201000503 sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. Tahap Pertama sebesar 20% atau senilai Rp150.676.800,00 (*seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) yang ditransfer masuk dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manokwari (BPKAD) ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening 3000201000503 pada tanggal 21 Juni 2018 kemudian Saksi AGUS MEIDODGA bersama dengan Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro pada tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp150.676.800,00 (*seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) yang kemudian uang tersebut Saksi AGUS MEIDODGA serahkan kepada:

- 1) Saksi LUKAS A. BARAYAP selaku Sekretaris Kampung sebesar Rp58.800.000,00 (*lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*) untuk bantuan langsung kepada Kader-kader Posyandu sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dan bantuan langsung untuk guru-guru honor sebesar Rp28.800.000,00 (*dua puluh delapan juta delapan ratus rupiah*).
- 2) Pemberian kepada Pendamping Kampung kepada Saksi TRESYA AJOI sebesar Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*) melalui Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY.
- 3) Pemberian kepada Saksi MUSA BETAY selaku Ketua BAMUSKAM sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) untuk uang makan dan minum rapat musyawarah melalui Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY.

Hal. 62 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	.	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Anggaran Pembuatan Baliho Dana Kampung (cetak Baliho dan pembelian kayu serta pemasangan) sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) melalui Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY.
- 5) Pemberian Anggaran Pembuatan RKP, RAPBK, APBK dan Laporan Pertanggungjawaban (*fotocopy dan jilid*) sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) kepada Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY.
- 6) Pemberian kepada Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY untuk kegiatan HUT RI sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
- 7) Pembayaran uang pajak sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- 8) Pemberian uang untuk Program Kegiatan Pemuda kepada Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).

b. Tahap Kedua sebesar 40% atau senilai Rp301.353.600,00 (*tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) yang ditransfer masuk dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manokwari (BPKAD) ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 pada tanggal 09 Agustus 2018 dan kemudian Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY bersama dengan Saksi AGUS MEIDO DGA melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro pada tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp301.353.600,00 (*tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) yang kemudian uang tersebut seluruhnya Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY serahkan kepada Saksi AGUS MEIDODGA untuk disimpan dan dikelola, lalu dengan bukti pertanggungjawaban yang ada kemudian Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa

Hal. 63 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	.	1	2
	.	.	.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahap Kedua sebesar Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), yang digunakan untuk pembangan 4 (empat) unit MCK, dengan total pengeluaran sebesar Rp146.460.581,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) kemudian sisa uang sebesar Rp154.893.019,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan belas rupiah) dikelola sendiri oleh Saksi AGUS MEIDODGA.

c. Tahap Ketiga sebesar 40% atau senilai Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang ditransfer masuk dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manokwari (BPK AD) ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 pada tanggal 09 Mei 2019 kemudian Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY bersama dengan Saksi AGUS MEIDODGA melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro pada tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan 2 (dua) unit MCK dengan dikerjakan oleh Saksi WILLIAMS BONGGOIBO, dengan total pengeluaran sebesar Rp49.800.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp251.353.600,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang dibawa dan atau dikelola oleh Saksi AGUS MEIDODGA dengan pertanggungjawaban sesuai dengan bukti nota Asli sebesar Rp41.852.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), kemudian sisa dana sebesar Rp209.501.600,00 (dua ratus sembilan juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) dipergunakan oleh Saksi AGUS MEIDODGA untuk keperluan pribadinya dan dibuatkan

Hal. 64 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
		1	2
	.	.	



laporan pertanggungjawaban palsu oleh Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY untuk diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Manokwari.

- Bahwa dalam pertanggungjawaban Dana Desa Kampung Bakaro pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp753.384.000,00 (Tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) terdapat beberapa kwitansi/nota palsu yang dibuat oleh Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY atas perintah Saksi AGUS MEIDODGA sebagai berikut :

1. Bahwa dalam kegiatan Pembuatan 3 (tiga) Unit Rumah dari Total jumlah Anggarannya sebesar Rp182.332.500,00 (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) terdapat kwitansi pertanggungjawaban palsu sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi DAUD BONGGOIBO (Supir Truk Angkut) hanya pernah menerima 1 (satu) kwitansi dan uang cash / tunai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta menandatangani. Sehingga dari 11 (sebelas) lembar kwitansi pembayaran jasa angkutan pasir, kayu dan bahan bangunan dengan nilai sejumlah Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) hanya 1 (satu) lembar kwitansi saja yang benar.

b. Bahwa Saksi ABSALON ESA (Jasa Angkut Air) tidak pernah menerima 2 (dua) lembar kwitansi atas pembayaran jasa angkut air dan pemasangan jendela dengan jumlah Rp2.500.000,00 bukan tandatangannya dan tidak pernah menerima uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

c. Bahwa Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY selaku Bendahara Kampung bersama dengan Saksi AGUS MEIDODGA selaku Kepala Kampung untuk membuat Kwitansi Palsu untuk kebutuhan laporan pertanggungjawaban berupa 2 (dua) kwitansi untuk pembelian bahan

Hal. 65 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	
	.	.	



bangunan dan jasa upah tukang pembangunan rumah dengan nilai masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian batu tela sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) buah dengan nilai seluruhnya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

2. Bahwa dalam kegiatan Pembuatan Parit dengan Anggaran sebesar Rp63.700.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) terdapat kwitansi pertanggungjawaban palsu sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi DAUD BONGGOIBO (Supir Truk Angkut) tidak pernah menandatangani 4 lembar kwitansi pembayaran jasa muatan balok kayu, semen dan pasir sejumlah Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi DAUD BONGGOIBO hanya menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

b. Bahwa Saksi STEVANUS AWOM (Supir Truk Angkut) hanya menandatangani 2 (dua) lembar kwitansi dengan nilai masing-masing sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan menerima uang sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga dari 5 lembar kwitansi pembayaran jasa muatan pasir halus dan pasir kasar sejumlah Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) hanya 2 lembar kwitansi saja yang benar.

3. Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Posyandu dengan Anggaran sebesar Rp71.596.500,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus ribu rupiah) terdapat kwitansi pertanggungjawaban palsu sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi JAMAL RAZIM (Pemilik Toko Stan Pangkep) hanya menandatangani 2 (dua) lembar kwitansi dan hanya

Hal. 66 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



menerima uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) saja sehingga dari 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan sejumlah Rp4.225.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembangunan posyandu yang ada di laporan pertanggungjawaban tidak benar.

b. Bahwa Saksi DAUD BONGGOIBO (Supir Truk Angkut) tidak pernah menandatangani dan menerima uang dari 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran jasa muatan pasir kasar dan balok kayu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pembangunan posyandu.

4. Bahwa dalam kegiatan Pembangunan 9 (Sembilan) Unit MC K dengan anggaran sebesar Rp282.246.317,00 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) terdapat kwitansi pertanggungjawaban palsu sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY selaku Bendahara Kampung bersama-sama dengan Saksi AGUS MEIDODGA selaku Kepala Kampung membuat kwitansi palsu dalam keperluan pertanggungjawaban dana desa Tahap II dan Tahap III sebanyak 16 (enam belas) lembar dengan jumlah sebesar Rp53.371.950,00 (Lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

b. Bahwa Saksi ELVIS MARYEN (Tukang atau Buruh Bangunan) tidak pernah menandatangani kwitansi senilai Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran upah tenaga kerja dan hanya menerima uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai kwitansi atau bukti pembayaran lainnya dalam kegiatan tersebut.

Hal. 67 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	.	1	2
	.	.	



c. Bahwa Saksi EDWIN ANGGRIANTO (CV. TUREN PERKASA) tidak pernah menerima dan menandatangani kwitansi pembelian batu tela sebanyak 8000 (delapan ribu) buah dengan harga satuan Rp1.000 (seribu rupiah) senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan kwitansi pembelian batu tela sebanyak 1.000 (seribu) buah dengan harga satuan Rp3.000 (tiga ribu rupiah) sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana barang yang dipesan hanya sebanyak 1.000 buah dengan harga satuan sebesar Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

d. Bahwa Saksi JAMAL RAZIM (TOKO STAN PANGKEP) tidak pernah menerima pembayaran dari 2 (dua) lembar kwitansi untuk pembelian alat bangunan serta semen senilai Rp5.640.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga dari 6 (enam) lembar kwitansi a.n. TOKO STAN PANGKEP dengan nilai total sejumlah Rp22.105.000,00 (dua puluh dua juta seratus lima ribu rupiah) tidak semuanya benar.

e. Bahwa Saksi DAUD BONGGOIBO (Supir Truk Muatan) tidak pernah menandatangani serta menerima uang dari 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran jasa muatan pasir, semen, serta bahan bangunan lainnya dengan jumlah nilai sebesar Rp25.872.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

f. Bahwa Saksi LA AMANA (TOKO KAYU HATI MURNI) tidak pernah menandatangani serta menerima uang dari 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran pembelian papan putih, kayu matoa, serta papan matoa sejumlah Rp5.090.000,00 (lima juta Sembilan puluh

Hal. 68 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi dengan nilai Rp4.740.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

g. Keterangan Saksi STANIS WANMA (Supir Truk Muatan) tidak pernah menandatangani serta menerima uang dari 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran jasa muatan pasir halus, pasir, kasar, batu karang serta tanah timbunan dengan jumlah senilai Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar kwitansi dengan nilai Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah).

5. Bahwa dalam kegiatan Bantuan Pemuda dengan anggaran sebesar Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) terdapat kwitansi palsu dalam laporan pertanggungjawabannya sebagai berikut:

a. Bahwa dalam Belanja Kegiatan HUT RI Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY selaku Bendahara Kampung membuat kwitansi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun dalam Realisasi Kegiatan Perayaan HUT RI tidak dilaksanakan di Kampung Bakaro.

b. Bahwa dalam Belanja Kegiatan Pemuda dan Olahraga Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY selaku Bendahara Kampung membuat pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) yang mana realisasi kegiatan hanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

6. Bahwa dalam kegiatan Bantuan PKK dengan anggaran sebesar Rp24.275.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdapat kwitansi palsu dalam laporan pertanggungjawabannya sebagai berikut:

Hal. 69 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
		1	2
	.	.	



a. Bahwa Saksi ANGGANETA Y. MEIDODGA (Kaur Pemberdayaan Masyarakat) selama tahun 2018 s.d 2019 tidak pernah melakukan pengadaan baju batik untuk Ibu-ibu PKK namun dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan Bantuan PKK terdapat kwitansi pembelian baju blok batik papua senilai Rp9.275.000,00 (*Sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

b. Bahwa Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY selaku Bendahara Kampung telah membuat Kwitansi pembayaran palsu untuk melakukan pencairan anggaran transportasi Ibu-ibu dalam rangka pengukuran baju senilai Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).

7. Bahwa Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) kepada Saksi LUKAS A. BARAYAP untuk pembayaran Honor Kader Posyandu kemudian Saksi LUKAS A. BARAYAP membayarkan Honor kepada Saksi ANITA WASIYANI selaku Kader Posyandu bersama dengan 9 (sembilan) orang anggota kader dengan jumlah masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) sehingga total realisasi honor kader posyandu sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) terdapat selisih anggaran dalam Pertanggungjawaban Dana Desa senilai Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) yang mana uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) tersebut dibagi 2 (dua) dan digunakan oleh Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY dan Saksi LUKAS A. BARAYAP masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) yang digunakan untuk kepentingan pribadinya.

8. Bahwa Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY juga memberikan uang kepada Saksi LUKAS A. BARAYAP sebesar Rp28.800.000,00 (*dua puluh delapan juta rupiah*) untuk Pembayaran Honor Guru SD

Hal. 70 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	



kemudian Saksi LUKAS A. BARAYAP menyerahkan uang tersebut kepada Saksi YULIANA KREY selaku Guru SD bersama dengan 6 (enam) Guru SD lainnya masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dengan total keseluruhan pembayaran terhadap 7 (tujuh) orang guru yaitu sebesar Rp17.500.000,00 (*tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*) tanpa membuat kwitansi pembayaran namun ditemukan kwitansi-kwitansi pembayaran honor guru SD yang ada pada laporan pertanggungjawaban tertera anggaran senilai Rp28.800.000,00 (*dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*) dengan rincian 8 orang x Rp3.800.000,00 sehingga terdapat selisih Pertanggungjawaban Dana Desa untuk Honor Guru SD sebesar Rp11.300.000,00 (*sebelas juta tiga ratus ribu rupiah*) yang mana uang senilai Rp11.300.000,00 (*sebelas juta tiga ratus ribu rupiah*) tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY sebesar Rp6.300.000,00 (*enam juta tiga ratus ribu rupiah*) dan Saksi LUKAS A. BARAYAP sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).

9. Bahwa dalam Biaya Lain-lain (Non Program) dengan anggaran sebesar Rp47.036.232,00; (*empat puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*) Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY selaku Bendahara Kampung membuat pertanggungjawaban berupa Belanja Penyusunan LPJ Dana Desa Tahap III dengan kwitansi sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) yang mana pengeluaran riilnya hanya sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*), biaya transportasi selama proses pencairan Dana Desa tahap III sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) yang mana oleh Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY dibuatkan kwitansi palsu dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi AGUS MEIDODGA selaku

Hal. 71 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	.	1	2
	.	.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala kampung, kemudian Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY membuat kwitansi palsu untuk Keperluan Kepala Kampung (Pinjaman) dengan nilai sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) dan uang tersebut diberikan kepada Saksi AGUS MEIDODGA selaku kepala kampung untuk kepentingan Pribadi, selanjutnya Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY kembali membuat kwitansi palsu untuk Pembayaran Keperluan Bendahara Kampung (Pinjaman) dengan nilai sebesar Rp7.036.232,00 (*tujuh juta tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*) yang digunakan oleh Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY untuk keperluan pribadi.

- Bahwa dari total nilai laporan pertanggungjawaban Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari T.A. 2018 sebesar Rp1.144.913.371,43 (*Satu Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah Koma Empat puluh Tiga Sen*), terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp326.660.182,00 (*tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah*), berupa kwitansi serta bukti dukung palsu yang di buat oleh Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY.

- Bahwa mekanisme pencairan pencairan Dana Desa pada Kampung Bakaro tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Musyawarah kampung yang hasilnya dituangkan dalam APBK (anggaran pendapatan belanja kampung) Bakaro tahun 2018 kemudian dibuat dan mengajukan laporan pertanggungjawaban anggaran dana desa sebelumnya yang telah digunakan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai syarat untuk dapat melakukan proses pencairan dana desa tahap pertama;

Hal. 72 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Dalam proses pencairan dana desa tahap pertama dilengkapi dengan:

- SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar);
- Surat rekomendasi dari dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung kabupaten Manokwari;
- KTP Kepala Kampung dan Bendahara Kampung;
- Buku rekening kampung.

c. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi kepala kampung dan bendahara kampung dapat melakukan proses pencairan di bank

- Bahwa Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur T.A. 2018 sebesar Rp1.144.913.371,43 (*satu miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat tiga sen*) telah di cairkan dari Rekening Kas Negara melalui Kas Daerah Kabupaten Manokwari dan selanjutnya ke Rekening Bank Papua Kantor Cabang Manokwari dengan Rekening Nomor 3000201000503 atas nama Kampung Bakaro dalam 4 (empat) tahap dengan rincian per tanggal penerimaan sebagai berikut:

NO.	TANGGAL TRANSAKSI MASUK	NILAI (RP)	KETERANGAN
1	22 Mei 2018	391.529.371,43	Sisa anggaran dana desa Tahun 2017 yang tersimpan di Rekening Kas Kampung
2	21 Juni 2018	150.676.800,00	DD tahap-1 sebesar 20%
3	9 Agustus 2018	301.353.600,00	DD tahap-2 sebesar 40%
4	5 Desember 2018	301.353.600,00	DD tahap-3 sebesar 40%
	TOTAL	1.144.913.371,43	

- Bahwa berdasarkan Data transaksi uang keluar pada Bank Papua Kantor Cabang Manokwari Rekening Nomor 3000201000503 atn nama

Hal. 73 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bakaro selama Tahun 2018 dan 2019 telah keluar/dicairkan uang Dana Desa sebesar Rp1.144.913.371,43 (*Satu Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah Koma Empat puluh Tiga Sen*) sehingga seluruh uang Dana Desa telah dipergunakan seluruhnya dengan rincian per tanggal pengeluaran sebagai berikut:

No.	Tanggal Transaksi Keluar	Nilai (Rp)	Keterangan
1	7 Juni 2018	8.400.000,00	Nilai temuan hasil audit inspektorat yang dana nya di setor / di simpan di Rek.Kas Kampung Bakaro
2	8 Juni 2018	314.561.851,00	Nilai temuan hasil audit inspektorat yang dana nya di setor / di simpan di Rek.Kas Kampung Bakaro
3	20 Juli 2018	150.676.800,00	DD tahap-1 sebesar 20%
4	27 Juli 2018	68.567.520,43	Nilai temuan hasil audit inspektorat yang dana nya di setor / di simpan di Rek.Kas Kampung Bakaro
5	30 Agustus 2018	301.353.600,00	DD tahap-2 sebesar 40%
6	15 Mei 2019	301.353.600,00	DD tahap-3 sebesar 40%
	TOTAL	1.144.913.371,43	

- Bahwa dari realisasi penarikan uang Dana Desa T.A. 2018 sebesar Rp1.144.913.371,43 (*satu miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat tiga sen*) terdapat Pertanggungjawaban Dana desa Kampung Bakaro sebesar Rp937.586.549,00 (*sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah*) sehingga selisih dana desa Kampung Bakaro TA. 2018 sebesar

Hal. 74 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
		1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp207.326.822,43 (dua ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua rupiah koma empat tiga sen), tidak ada pertanggung jawaban penggunaannya oleh penyelenggara kampung bakaro dengan rincian:

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN KEGIATAN (RP)	PERTANGGUNG JAWABAN (RP)	TIDAK ADA PERTANGGUNG JAWABANNYA
1.	Pembuatan 3 unit rumah	235.452.000,00	182.332.500,00	53.119.500,00
2.	Pembuatan Parit	102.696.000,00	63.700.000,00	38.996.000,00
3.	Pembangunan Posyandu	65.881.371,00	71.596.500,00	5.715.129,00
4.	Pembangunan 9 Unit MCK	379.451.009,00	282.246.317,00	97.204.692,00
5.	Bantuan Pemuda	9.100.000,00	14.100.000,00	5.000.000,00
6.	Bantuan PKK	58.240.000,00	24.275.000,00	33.965.000,00
7.	Bantuan Keagamaan	20.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00
8.	Honor Kader Posyandu	30.000.000,00	30.000.000,00	-
9.	Honor Guru SD	28.800.000,00	28.800.000,00	-
10.	Kegiatan BUMDE S	206.792.990,00	170.000.000,00	36.792.990,00
11.	Fotocopy/cetak APBK/RKP	3.500.001,43	3.500.000,00	1,43
12.	Musyawarah Kampung	5.000.000,00	5.000.000,00	-
13.	Biaya Lain-lain (Non Program)	0,00	47.036.232,00	47.036.232,00
	Jumlah	1.144.913.371,43	937.586.549,00	207.326.822,43

Hal. 75 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Anggaran Dana Desa TA. 2018 yang ada pertanggung jawaban penggunaannya sebesar Rp937.586.549,00 (*Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah*) tersebut diatas terdapat pengeluaran Anggaran Dana Desa yang Riil sebesar Rp610.926.367,00; (*enam ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah*) sedangkan Dana Desa sebesar Rp326.660.182,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah*) ditemukan pertanggungjawaban yang tidak sesuai atau tidak benar dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN KEGIATAN	PERTANGGUNG JAWABAN (RP)	PENGELUARAN RIIL (RP)	PERTANGGUNG JAWABAN TIDAK BENAR (RP)
1.	Pembuatan 3 Unit Rumah	182.332.500,00	98.332.500,00	84.000.000,00
2.	Pembuatan Parit	63.700.000,00	47.400.000,00	16.300.000,00
3.	Pembangunan Posyandu	71.596.500,00	65.571.500,00	6.025.000,00
4.	Pembangunan 9 Unit MCK	282.246.317,00	162.622.367,00	119.623.950,00
5.	Bantuan Pemuda	14.100.000,00	4.000.000,00	10.100.000,00
6.	Bantuan PKK	24.275.000,00	-	24.275.000,00
7.	Bantuan Keagamaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
8.	Honor Kader Posyandu	30.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00
9.	Honor Guru SD	28.800.000,00	17.500.000,00	11.300.000,00
10.	Kegiatan BUMDES	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
11.	Fotocopy/cetak	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00

Hal. 76 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	



	APBK/RKP			
12.	Musyawaharah Kampung	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
13.	Biaya lain-lain (Non Program)	47.036.232,00	2.000.000,00	45.036.232,00
	Jumlah	937.586.549,00	610.926.367,00	326.660.182,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas perkara secara bersama-sama melakukan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari T.A. 2018 sebesar Rp1.144.913.371,43 (*Satu Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah Koma Empat puluh Tiga Sen*) sesuai dengan Surat Nomor: PE.03.02/SR-201/PW27/5/2022 tanggal 22 Juli 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp533.987.004,43 (*lima ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat rupiah koma empat puluh tiga sen*) dengan perhitungan sebagai berikut:

No (1)	Uraian (2)	Nilai (Rp) (3)
1.	Pertanggungjawaban Dana Desa yang tidak benar	
a.	Jumlah seluruh pertanggungjawaban Dana Desa	937.586.549,00
b.	Jumlah Pengeluaran Riil	617.926.367,00
c.	Pertanggungjawaban Dana Desa tidak benar (1.a-1.b)	326.660.182,00
2.	Dana Desa Tidak ada Pertanggungjawabannya	
a.	Jumlah Penarikan Dana Desa dari Rekening Desa	1.144.913.371,43
b.	Jumlah Seluruh	937.586.549,00

Hal. 77 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	



		Pertanggungjawaban Dana Desa	
	c.	Penarikan Dana Desa yang tidak ada pertanggungjawabannya (2.a – 2.b)	207.326.822,43
	d.	Pengembalian/Setoran ke rekening desa	0,00
	e.	Dana Desa yang tidak ada pertanggungjawaban dan belum ada pengembalian ke rekening desa (2.c +2.d)	207.326.822,43
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1.c + 2.e)		533.987.004,43

- Bahwa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY Selaku Bendahara Kampung, Saksi AGUS MEIDODGA selaku Kepala Kampung dan Saksi LUKAS AWIMAN BARAYAP selaku Sekretaris Kampung tidak pernah melibatkan Aparat Kampung lainnya dan Warga Kampung / Desa lainnya serta tidak pernah mengumumkan secara terbuka jumlah anggaran dan peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan kewajiban dan ketentuan peraturan dalam pengelolaan keuangan Kampung/Desa yang menyebabkan beberapa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJK) pertanggungjawaban penggunaan anggaran tidak ada & pertanggungjawaban tidak benar karena tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta penggunaan Dana Desa tersebut terdapat beberapa *item* kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan tidak tepat sasaran sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran P

Hal. 78 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

endapatan Belanja Kampung Bakaro (APBK) T.A. 2018 yang mengakibatkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

- Bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut di atas, bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:

1. Terdapat penyimpangan sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran atau Penggunaan Dana Desa yang tidak ada pertanggung jawabannya dan belum ada pengembalian ke rekening desa.
- 2) Dana Desa yang Pertanggungjawabannya tidak benar, yang disebabkan:
 - a. Bukti pembayaran (kwitansi/nota) dimark up nilainya (nilai riilnya lebih kecil dari nilai yang ada di kwitansi/nota).
 - b. Bukti pembayaran (kwitansi/nota) dipalsukan/tandatangan pada kwitansi tidak diakui oleh penerimanya.

2. Penyimpangan tersebut bertentangan dengan aturan/ketentuan sebagai berikut:

A. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

a. Pasal 26 ayat (4), Kepala Desa berkewajiban:

- Huruf d : Menaati dan menegakkan peraturan perundang – undangan
- Huruff : Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- Huruf h : Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Hal. 79 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf i : Mengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Pasal 29 Kepala Desa dilarang:
 - Huruf b : Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
 - Huruf c : Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban.
 - Huruf f : Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.
- c. Pasal 51, Aparat Kampung dilarang :
 - Huruf b : Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
 - Huruf c : Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban.
 - Huruf f : Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.

B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Hal. 80 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara :

a. Pasal 1 angka 22: Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

b. Pasal 10 ayat (5): Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan / pekerjaan / penjualan tersebut.

c. Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

d. Pasal 52: Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

a. Pasal 2 ayat (1): Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

b. Pasal 24 ayat (3): Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan

Hal. 81 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
		1	2
	.	.	



melalui rekening kas desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Pasal 27 ayat (3): Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

d. Pasal 30 ayat (1): Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

- Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan.
- Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

e. Pasal 30 ayat (3): Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

f. Pasal 35 ayat (1): Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

g. Pasal 35 ayat (2): Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

h. Pasal 35 ayat (3): Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Hal. 82 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



E. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tanggal 8 Oktober 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, pada:

- BAB I Huruf D Tata Nilai Pengadaan:

1. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b) Efektif, berarti pengadaan Barang/Jasa harus sesuai kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c) Transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
- d) Pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- e) Gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan

Hal. 83 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



f) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

• BAB IV huruf B Pembayaran :

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara sw akelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didu kung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan
- b. Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaa n bukti dimaksud.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 9 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa dalam persidangan dengan Nomor Reg. Perk.: PDS-04/R.2.10/Ft.1/01/2023 pada persidangan hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Hal. 84 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah “baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri melakukan tindak pidana korupsi yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Kesatu Primair : Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada terdakwa PAUSTINUS MIMGUY untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 18.336.232,00 (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti maka jaksa dapat menyita kekayaan terdakwa guna menutupi kerugian

Hal. 85 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



keuangan negara. Dan apabila harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Buku Asli Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Kampung Bakaro Tahun 2018.
- 1 (satu) Buah Buku Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Distrik Manokwari Timur Kampung Bakaro tahun 2018.
- 1 (satu) Buah Buku Asli Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Kampung Bakaro tahun 2018.
- 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap I (Pertama) tahun 2018, Kampung Bakaro.
- 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap II (Kedua) tahun 2018, Kampung Bakaro.
- 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap III (Ketiga) tahun 2018, Kampung Bakaro.
- 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Pertama) tahun 2018, kampung Bakaro.
- 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Kedua) tahun 2018, kampung Bakaro.
- 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban ADK Perubahan tahun 2018, Kampung Bakaro.
- Kwitansi dan Nota Pertanggungjawaban Pembangunan 1 (Satu) Unit Rumah Warga dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 13 - 06 - 2018, yang di terima dari saksi AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran Ongkos Kerja 1(satu) unit rumah sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saudara (N. MARYEN) selaku penerimannya.

Hal. 86 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 11 (sebelas) lembar kwitansi (Asli) penerimaan angkutan material oleh sdr. DAUD. B dengan jumlah total adalah sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

(1) Kwitansi tertanggal 12 - 06 - 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (SATU) RET BATU KALI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Kwitansi tertanggal 12 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS TRUK MUAT SEMEN, SENK DLL sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(3) Kwitansi tertanggal 13 - 06 - 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (SATU) RET BATU KALI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

(4) Kwitansi tertanggal 14 - 06 - 2018, untuk pembayaran ONGKOS TRUK ANGKUTAN 4 (EMPAT) KUBIK BALOK 5x10 dan 18 (delapan belas) BATANG BALOK 10x10 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

(5) Kwitansi tertanggal 15 - 06 - 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (SATU) RET PASIR AMBAN sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(6) Kwitansi tertanggal 15 - 06 - 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (SATU) RET PASIR KASAR AMBAN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(7) Kwitansi tertanggal 16 - 06 - 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 5 (LIMA) RET

Hal. 87 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



TIMBUNAN sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(8) Kwitansi tertanggal 17 - 06 -2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 2 (DUA) RET BATU TELA sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(9) Kwitansi tertanggal 19 - 06 - 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (SATU) RET PASIR COR sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

(10) Kwitansi tertanggal 20 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 2 (DUA) RET PASIR AMBAN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(11) Kwitansi tertanggal 25 - 06 - 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 2 (DUA) RET PASIR KASAR AMBAN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

3) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 18 - 06 - 2018 (TANPA NAMA PENERIMA) dari saksi AGUS MEIDODGA selaku kepala Kampung Bakaro untuk angkutan material berupa 3000 (tiga ribu) batu tela senilai Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

4) 2 (dua) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 21 - 06 - 2018 dan 23 - 06 - 2018 oleh sdr. J. KOLONDAM untuk PEMBUATAN 3 BUAH PINTU PANEL KAYU BESI sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 BUAH PINTU PANEL KAYU BESI Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

5) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 24 - 06 - 2018 oleh sdr. E. A. untuk ONGKOS JENDELA sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Hal. 88 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
		1	2
	.	.	



- 6) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 14 - 06 - 2018 oleh sdr. A. ESSA untuk PEMBAYARAN ONGKOS ANGKUT 1 RET TENGGI AIR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 27 - 06 - 2018 oleh (TANPA NAMA PENERIMA) untuk PEMBAYARAN TRANSPOTASI ORANG KERJA sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 13 - 06 - 2018 oleh (TANPA NAMA PENERIMA) untuk PEMBAYARAN PEMBERSIHAN JALAN sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar nota (Asli) pembelian bahan material Toko dari CV. TEGUH ABADI Manokwari senilai Rp1.162.500,00 (satu juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1) Nota tanggal 22 - 06 - 2018 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).
 - 2) Nota tanggal 22 - 06 - 2018 untuk pembelian paku triplex, kunci dan engsel sebesar Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
 - 3) Nota tanggal - 06 - untuk pembelian 2 buah span plastik sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
 - 4) Nota tanggal 29 - 06 - 2018 untuk pembelian bahan toko sebesar Rp345.500,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- 2 (dua) lembar nota (Asli) pembelian bahan material Toko dari Toko ARTA TEHKNIK Manokwari senilai Rp3.210.000,00 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

Hal. 89 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nota tanggal 20 - 06 - 2018 untuk pembelian 1 buah TONG AIR 1100 Liter dan ½ kg Paku 10, seharga Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 2) Nota tanggal 20 - 06 - 2018 untuk pembelian 10 Meter slank plastik seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar nota (Asli) pembelian bahan material Kayu dari STAND KAYU HATI MURNI Manokwari senilai Rp21.385.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1) Nota tanggal 20 - 06 - 2018 untuk pembelian 2 lembar PAPAN MATOA, seharga Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - 2) Nota tanggal 23 - 06 - 2018 untuk pembelian 6 lembar PAPAN MATOA seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3) Nota TANPA TANGGAL untuk pembelian 18 batang BALOK 10x10x4 dan 200 batang 5x10x4, seharga Rp20.680.000,00 (dua puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar nota (Asli) pembelian bahan material Kayu dan bahan toko lainnya dari STAND PANGKEP AROWI Manokwari senilai Rp5.330.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1) Nota tanggal 13 (Tanpa bulan dan tahun) untuk pembelian 1 buah gerobak dan 5 buah ember, seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) Nota tanggal 4 - 7 - 2018 untuk pembelian 1 (satu) buah CAT ARIES 20 Kg, 2 (dua) buah cat Minyak, 2 (dua) buah KUAS 2, 2

Hal. 90 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



(dua) buah kuas 3, 2 (dua) buah kuas rol dan 2 SAK SEMEN seharga Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah).

3) Nota TANPA TANGGAL untuk pembelian 15 lembar papan kayu putih, 1 kg paku 5" dan 3 lembar papan matoa, seharga Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

4) Nota tanggal 14 - 06 - 2018 untuk pembelian 20 (duapuluh) lembar papan 2x20x4, 10 (Sepuluh) meter seng plat, 2 (dua) buah tropol, 2 (dua) Span besi, 1 (satu) buah Span Plastik dan 2 (dua) buah sekop seharga Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

5) Nota tanggal 18 - 06 - 2018 untuk pembelian 1 (satu) buah martelu seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

6) Nota tanggal 14 (Tanpa bulan dan tahun) untuk pembelian Slam water dan paku 5, seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

- Kwitansi dan Nota Pertanggungjawaban Pembangunan Posyandu dengan rincian sebagai berikut:

4 (Empat) lembar Nota (Asli) belanja bahan dengan rincian sebagai berikut:

1) 2 (Dua) Lembar Nota belanja Stand Pangkep Arowi – 2 Manokwari dengan rincian sebagai berikut:

(1) Nota tanpa nomor tertanggal 16 Juni 2018 pembelian 4 (empat) Sak Semen, 10 (Sepuluh) lembar Papan Matoa, 1 (satu) kg paku 5 dan 1 (satu) kilo paku seng dengan jumlah Rp1.305.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah).

(2) Nota tanpa nomor tertanggal 23 – 06 - 2018 pembelian 2 (dua) lembar 2x20x4, 1 (satu) kaleng Cat Aries

Hal. 91 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



dan 2 buah kuas roll dengan jumlah Rp. 395.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

2) 2 (Dua) Lembar Nota belanja CV. TEGUH ABADI Jln. Merdeka dengan rincian sebagai berikut :

(1) Nota dengan nomor. 111803 tanggal 12 -06 - 2018 pembelian 140 (seratus empat puluh) lembar seng gel biru resin, 10 (sepuluh) kilogram paku 10 (sepuluh) cm, 10 (sepuluh) kilogram paku 7 (tujuh) cm, 3 (tiga) kilogram paku seng, 50 (lima puluh) sak semen conch dan 3 (tiga) kilogram paku seng dengan jumlah Rp. 11. 626.000,- (Sebelas Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

(2) Nota dengan nomor . 113174 tanggal 29 – 06 -2018 pembelian 20 (dua puluh) Sak semen conch dengan jumlah Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

- Kwitansi dan Nota Pertanggungjawaban Pembangunan Parit/Drainase dengan rincian :

1) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 13 - 06 - 2018, yang di terima dari saksi AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran Ongkos Kerja Penggalan Parit/Drainase Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi (W. BONGGOIBO) selaku penerimannya.

2) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) Tanpa Nama tertanggal 24 - 06 - 2018, yang diterima dari saksi AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung) untuk pembayaran 20 sak Semen Conah 50 kg sebesar Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

3) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 14 - 06 - 2018, yang diterima dari saksi AGUS MEIDODGA (kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Balok 5x5 : 35 . 700 dan Papan 20x20 :

Hal. 92 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



70 – 2 . 100 Ret sebesar Rp2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan saudara (DAUD. B) selaku penerimanya.

4) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 23 – 06 -2018, yang diterima dari saksi AGUS MEIDODGA (kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Amban 1 (satu) ret dan 2 (dua) Ret Pasir Cor sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan saudara (DAUD. B) selaku penerimanya.

5) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 06 - 07 - 2018, yang diterima dari saksi AGUS MEIDODGA (kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Cor 1 (satu) ret dan Pasir Halus 2 (satu) Ret sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saudara (DAUD. B) selaku penerimanya.

6) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 14 - 06 - 2018, yang diterima dari saksi AGUS MEIDODGA (kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Kasar 1 (satu) ret dan Pasir Halus 1 (satu) Ret sebesar Rp2.600.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan saudara (E. AWOM) selaku penerimanya.

7) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 14 - 06 - 2018, yang diterima dari saksi AGUS MEIDODGA (kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Kasar 1 (satu) ret dan Pasir Halus 1 (satu) Ret sebesar Rp2.600.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan saudara (E. AWOM) selaku penerimanya (belum di TTD).

8) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 15 - 06 - 2019, yang diterima dari saksi AGUS MEIDODGA (kepala kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Kasar 1 (satu) Ret dan Pasir Halus 1 (satu) Ret sebesar Rp2.600.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan saudara STEVAN selaku penerimanya.

Hal. 93 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	



- 2 (Dua) Lembar Nota (Asli) pembayaran pasir Sopir E. STEFANUS.

A dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Nota Nomor 01 tertanggal 14 - 06 - 2018 1 (satu) Ret Pasir Halus seharga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah),
 - 2) Nota Nomor 01 tertanggal 15 - 06 - 2018 untuk pembayaran 2 (dua) Ret Pasir Kasar seharga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).
- (satu) Lembar Nota (Asli) pembelian 30 Sak Semen dari STAND PANGKEP AROWI Manokwari senilai Rp2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) Lembar Nota (Asli) tanpa nama pembelian kayu putih 20 batang 5x5 dan kayu papan putih 30 batang 2x20 sebesar Rp. 2.800.000,-(Dua Juta Delapan Ratus Rupiah) tertanggal 14 – 6 – 2018.
 - 2 (dua) Lembar (Asli) Rekening Koran Tahun 2018 atas nama Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur.
 - 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Bupati Manokwari Nomor 130 tahun 2015, tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG, tanggal 4 Juni 2015.
 - 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Kampung Bakaro Nomor 1 Tahun 2017, tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG BAKARO, tanggal 4 April 2017 dan Lampiran Perangkat Kampung Bakaro.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) MEUBEL UKIR JEPARA tertanggal 15 – 05 - 2019, yang di terima Kampung Bakaro untuk Setoran uang Gazebo sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
 - 1 (satu) buah Asli Buku Laporan Pertanggungjawaban Pembuatan Tempat Letak Gazebo tahun Anggaran 2018.

Hal. 94 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 00507, tanggal 16 – 5 – 2019.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan SJ 01862, tanggal 01 – 07 – 2022.
- 1 (satu) Lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 01843, tanggal 01 – 07 – 2022.
- 1 (satu) Rangkap Asli Salinan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung bagi Setiap Kampung di Kabupaten Manokwari tahun Anggaran 2018.
- 1 (satu) Rangkap Asli Salinan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018.
- 1 (satu) Rangkap Asli Salinan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Manokwari Tahun 2018.
- 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap I (Pertama), yang terdiri dari :
 - 1) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 300534 / SPM –LS / 4.04.5.2 / DAU / VI / 2018, tanggal 5 Juni 2018.
 - 2) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 300534 / SPM-LS / 4.04.5.2 / DAU / VI / 2018, tanggal 4 Juni 2018.
 - 3) 2 (Dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 200534 / SPM – LS / 4.04.5.2 / DAU / VI / 2018, 4 Juni 2018.
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 200534 / SPP –LS / 4.04.5.2 / DAU / VI / 2018, tanggal 4 Juni 2018.

Hal. 95 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap II (Kedua), yang terdiri dari:
 - 1) Surat Perintah Pencaran Dana Nomor SPM : 300728 / SPM-LS / 4.04.5.2 / DAU / VIII / 2018, tanggal 7 Agustus 2018.
 - 2) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 300728 / SPM-LS / 4.04.5.2 / DAU / VIII / 2018, tanggal 3 Agustus 2018.
 - 3) 2 (Dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 200728 / SPP – LS / 4.04.5.2 / DAU / VIII / 2018 Tahun 2018, tanggal 3 Agustus 2018.
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 200728 / SPP –LS / 4.04.5.2 / DAU / VIII / 2018 Tahun 2018, tanggal 3 Agustus 2018.
- 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap III (Ketiga), yang terdiri dari :
 - 1) Surat Perintah Pencaran Dana Nomor SPM : 301194 / SPM-LS / 4.04.5.2 / DAU / XII / 2018, tanggal 4 Desember 2018.
 - 2) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 301194 / SPM –LS / 4.04.5.2 / DAU / XII / 2018, tanggal 3 Desember 2018
 - 3) 3 (Tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 201194 / SPP – LS / 4.04.5.2 / DAU / XII / 2018, tanggal 3 Desember 2018.
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 201194 / SPP –LS / 4.04.5.2 / DAU / VIII / 2018 Tahun 2018, tanggal 3 Desember 2018.
- 9 (Sembilan) Kwitansi Asli Pertanggungjawaban Pembangunan Posyandu dengan rincian sebagai berikut : .

Hal. 96 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	.	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 14 - 06 – 18/2018, yang di terima dari saksi AGUS MEIDODGA (Kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran Ongkos Kerja pembangunan Posyandu sebesar Rp.35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) dan saudara (KRIS AWOM) selaku penerimannya.

2) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal Manokwari 04 / 07 / 2018, yang di terima dari saksi AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran 1 (Satu) buah Pintu , 1 (Satu) buah Jendela dan kunci/ Engsel sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan saudara (J. KOLON DAM) selaku penerimannya.

3) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 14 – 06 - 2018, tanpa nama terima untuk pembayaran 20 LbR 2x2x40 = 90 – 1.800.000 (=) TRAPOL = 35 = 70.000, 10 MTR. SENG PLAT (35) 350.0000 (=) SPAN BESI 40 = 80.0000, 1 PLASTIK 25.000, (2) SKOP RRT (=) 100 (=) 200.000, Total seharga Rp2.525.000,00 (Dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan KIOS PANGKEP (Tanpa TTD) selaku penerimannya.

4) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tanpa nama tertanggal 29 - 06 – 18/2018, yang di terima dari saksi AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran Cat Aries, Cat Altex Kayu I Prima Kuas seharga Rp. 345.000,00 (Tiga Ratus ratus Empat puluh lima ribu Lima Ratus rupiah) tanpa tanda tangan dan nama penerima.

5) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 18 - 06 – 18/2018, yang di terima dari saksi AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran Perbaikan Truk seharga Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan Saudara YOHANES MATULESY selaku Penerima.

Hal. 97 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) No. DS 9748 PB tertanggal 23 - 06 - 18/2018, yang di terima dari saksi AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran ongkos angkutan 1 (satu) Ret Pasir Cor seharga Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dan Saudara RONI selaku Penerima.
- 7) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) No. DS 9848 PB tertanggal 15 - 06 - 18/2018, yang di terima dari saksi AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran ongkos angkutan 2 (Dua) Ret Pasir Halus seharga Rp2.000.000,00 (Dua Juta rupiah) dan Saudara MEKI selaku Penerima.
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) No. DS 9813 PB tertanggal 13 - 06 - 18/2018, yang di terima dari saksi AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro)
- 9) untuk pembayaran 1 (satu) Kubik Pasir Balok 5 x 10 seharga Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta rupiah) dan Saudara DAUD. B selaku Penerima.
- 10) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) No. DS 9813 PB tertanggal 19 - 06 - 18/2018, yang di terima dari saksi AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran 1 (satu) Ret Pasir Kasar seharga Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dan Saudara DAUD. B selaku Penerima.
- 3 (tiga) lembar (Asli) Surat Keputusan Kepala Kampung Bakaro No. 800/20/2015, tentang, Pengangkatan Bendahara Kampung Bakaro tertanggal 6 Mei 2015.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 98 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnk tanggal 09 Juni 2023 dalam perkara Terdakwa Paustinus Mimguy, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primer;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primer;
3. Menyatakan Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu bulan);
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 99 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	.	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan barang bukti berupa, sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDS-04/R.2.10/Ft.1/01/2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023 PN Mnk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Juni 2023, terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/ PN Mnk, tanggal 9 Juni 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Juni 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 19 Juni 2023. dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2023

Terhadap Memori Banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam memori Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan "melawan hukum" yaitu pasal yang tepat dikenakan kepada terdakwa PAUSTINUS MIMGUY yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 100 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sebagaimana Relaas pemberitahuan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 23 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mencermati dan mempelajari keseluruhan berkas perkara, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 09 Juni 2023 Nomor 6/Pid.Sus. TPK/2023/PN Mnk, memori banding, maka diperoleh fakta hukum yang selengkapya sebagaimana diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan surat Keputusan Kepala Kampung Bakaro Nomor: 800 / 20 / 2015 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Kampung Bakaro terhitung mulai tanggal 6 Mei 2015 Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Kampung Bakaro, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari;

Hal. 101 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Selaku Bendahara Kampung Bakaro Tidak Melaksanakan urusan Ketatausahaan, Urusan Umum, dan melakukan urusan perencanaan pembangunan dan melakukan monitoring serta evaluasi program dan penyusunan laporan desa/Kampung;
- Bahwa Terdakwa Selaku Bendahara Kampung Bakaro Tidak Melaksanakan urusan Keuangan yaitu Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran, menguji permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dana dan menolak pencairan apabila tidak memenuhi persyaratan;
- Bahwa Terdakwa Selaku Bendahara Kampung Bakaro tidak melaksanakan pengawasan terhadap Program dan Kegiatan APBK TA. 2018 Desa/Kampung Bakaro dengan Baik dan bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, dimana Terdakwa bersama Saksi Agus Meidogda yang telah mencairkan uang dalam 3 (tiga) tahap adalah merupakan bentuk wewenangnya sebagai bendahara Kampung, yang tidak mungkin cair dana tersebut bila Terdakwa bukan sebagai Bendahara, karena persyaratan untuk pencairan adalah harus Bendahara bersama dengan Kepala Kampung, maka dengan demikian Terdakwa mempunyai kualifikasi mempunyai wewenang sebagaimana diatur pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Kampung membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJK) tetapi tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta adanya penggunaan Dana Desa tersebut dari beberapa *item* kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Bakaro (APBK) T.A.

Hal. 102 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



2018 yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan merupakan wujud perbuatan penyalagunaan wewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu lamanya pidana akan diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa peran Terdakwa sebagai Bendahara Kampung didalam menjalankan tugasnya hanya memenuhi permintaan Kepala Kampung yaitu membuat Laporan dan melengkapi kelengkapan eviden pertanggung jawaban pengelolaan dana ADD tersebut, disamping dana yang diperoleh Terdakwa relative rendah yaitu Rp18.336.232,00 (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak adil kalau lamanya pidana yang dijatuhkan sama dengan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Agus Meidogda sebagai Kepala Kampung yang mempunyai peran sangat penting terhadap pelaksanaan kegiatan, oleh karena itu lamanya pidana harus diubah yaitu sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, mengenai kerugian negara yang harus dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) b. menyebutkan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Hal. 103 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



Menimbang, dengan mencermati fakta-fakta dalam perkara Aquo dimana Terdakwa dalam pembelaan peribadinya menyatakan bahwa Terdakwa siap mengembalikan pinjaman senilai Rp18.336.232,00 (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), yang bersesuaian dengan tuntutan Penuntut Umum, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kerugian negara yang diperoleh terdakwa senilai Rp18.336.232,00 (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga Uang Pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp18.336.232,00 (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tersebut sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai bagian dari pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tersebut, dihubungkan dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnk tanggal 09 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan sejauh kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah sebatas lamanya pidana yang dijatuhkan dan jumlah Uang Pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa yang akan ditetapkan pada amar putusan ini;

Hal. 104 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, terakhir diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 203/Pen.Pid.Sus/2023/PT MNK tanggal tanggal 27 Juni 2023 dengan mengingat Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum serta mengingat Pasal 27 KUHP dan Pasal 242 KUHP, oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk pada tanggal 09 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut, sebatas mengenai lamanya

Hal. 105 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



pidana yang dijatuhkan dan jumlah Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp18.336.232,00 (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti:
 1. 1 (satu) Buah Buku Asli Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Kampung Bakaro Tahun 2018.

Hal. 106 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2



2. 1 (satu) Buah Buku Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Distrik Manokwari Timur Kampung Bakaro tahun 2018.
3. 1 (satu) Buah Buku Asli Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Kampung Bakaro tahun 2018.
4. 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap I (Pertama) tahun 2018, Kampung Bakaro.
5. 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap II (Kedua) tahun 2018, Kampung Bakaro.
6. 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap III (Ketiga) tahun 2018, Kampung Bakaro.
7. 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Pertama) tahun 2018, kampung Bakaro.
8. 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Kedua) tahun 2018, kampung Bakaro.
9. 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban ADK Perubahan tahun 2018, Kampung Bakaro.
10. Kwitansi dan Nota Pertanggungjawaban Pembangunan 1 (Satu) Unit Rumah Warga dengan rincian sebagai berikut:
 - 10.1. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 13 – 06 - 2018, yang di terima dari saksi AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran Ongkos Kerja 1(satu) unit rumah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saudara (N. MARYEN) selaku penerimannya.
 - 10.2. 11 (sebelas) lembar kwitansi (Asli) penerimaan angkutan material oleh sdr. DAUD. B dengan jumlah total adalah sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 107 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2



- 10.2.1. Kwitansi tertanggal 12 - 06 - 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (satu) ret BATU KALI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 10.2.2. Kwitansi tertanggal 12 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS TRUK MUAT SEMEN, SENK DLL sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 10.2.3. Kwitansi tertanggal 13 - 06 - 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (satu) ret BATU KALI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 10.2.4. Kwitansi tertanggal 14 - 06 - 2018, untuk pembayaran ONGKOS TRUK ANGKUTAN 4 (empat) KUBIK BALOK 5x10 dan 18 (delapan belas) BATANG BALOK 10x10 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 10.2.5. Kwitansi tertanggal 15 - 06 - 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (satu) ret PASIR AMBAN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 10.2.6. Kwitansi tertanggal 15 - 06 - 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (satu) ret PASIR KASAR AMBAN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 10.2.7. Kwitansi tertanggal 16 - 06 - 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 5 (lima) ret TIMBUNAN sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 108 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2



- 10.2.8. Kwitansi tertanggal 17 - 06 -2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 2 (dua) ret BATU TELA sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 10.2.9. Kwitansi tertanggal 19 - 06 - 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (satu) ret PASIR COR sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 10.2.10. Kwitansi tertanggal 20 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 2 (DUA) RET PASIR AMBAN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 10.2.11. Kwitansi tertanggal 25 - 06 - 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 2 (dua) ret PASIR KASAR AMBAN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 11. 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 18 - 06 - 2018 (TANPA NAMA PENERIMA) dari saksi AGUS MEIDODGA selaku Kepala Kampung Bakaro untuk angkutan material berupa 3000 (tiga ribu) batu tela senilai Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 12. 2 (dua) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 21 - 06 - 2018 dan 23 - 06 - 2018 oleh sdr. J. KOLON DAM untuk PEMBUATAN 3 (tiga) buah PINTU PANEL KAYU BESI sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 BUAH PINTU PANEL KAYU BESI Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 13. 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 24 - 06 - 2018 oleh sdr. E. A. untuk ONGKOS JENDELA sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 14. 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 14 - 06 - 2018 oleh sdr. A. ESSA untuk PEMBAYARAN ONGKOS ANGKUT 1 (satu) ret TENGKI AIR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Hal. 109 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 27 - 06 - 2018 oleh (TANPA NAMA PENERIMA) untuk PEMBAYARAN TRANSPORTASI ORANG KERJA sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

16. 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 13 - 06 - 2018 oleh (TANPA NAMA PENERIMA) untuk PEMBAYARAN PEMBERSIHAN JALAN sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

17. 4 (empat) lembar nota (Asli) pembelian bahan material Toko dari CV. TEGUH ABADI Manokwari senilai Rp1.162.500,00 (satu juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

17.1. Nota tanggal 22 - 06 - 2018 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

17.2. Nota tanggal 22 - 06 - 2018 untuk pembelian paku triplex, kunci dan engsel sebesar Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

17.3. Nota tanggal - 06 - untuk pembelian 2 buah span plastik sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

17.4. Nota tanggal 29 - 06 - 2018 untuk pembelian bahan toko sebesar Rp345.500,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).

18. 2 (dua) lembar nota (Asli) pembelian bahan material Toko dari Toko ARTA TEHKNIK Manokwari senilai Rp3.210.000,00 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

18.1. Nota tanggal 20 - 06 - 2018 untuk pembelian 1 buah TONG AIR 1100 Liter dan ½ kg Paku 10, seharga

Hal. 110 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

18.2. Nota tanggal 20 - 06 - 2018 untuk pembelian 10 Meter slank plastik seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

19. 3 (tiga) lembar nota (Asli) pembelian bahan material Kayu dari STAND KAYU HATI MURNI Manokwari senilai Rp21.385.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:

19.1. Nota tanggal 20 - 06 - 2018 untuk pembelian 2 (dua) lembar PAPAN MATOA, seharga Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

19.2. Nota tanggal 23 - 06 - 2018 untuk pembelian 6 (enam) lembar PAPAN MATOA seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

19.3. Nota TANPA TANGGAL untuk pembelian 18 (delapan belas) batang BALOK 10x10x4 dan 200 batang 5x10x4, seharga Rp20.680.000,00 (dua puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

20. 6 (enam) lembar nota (Asli) pembelian bahan material Kayu dan bahan toko lainnya dari STAND PANGKEP AROWI Manokwari senilai Rp5.330.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

20.1. Nota tanggal 13 (Tanpa bulan dan tahun) untuk pembelian 1 (satu) buah gerobak dan 5 (lima) buah ember, seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

20.2. Nota tanggal 4 - 7 - 2018 untuk pembelian 1 (satu) buah CAT ARIES 20 Kg, 2 (dua) buah cat Minyak, 2 (dua) buah KUAS 2, 2 (dua) buah kuas 3, 2 (dua) buah kuas rol dan 2

Hal. 111 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	
	.	.	



(dua) sak SEMEN seharga Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah).

20.3. Nota TANPA TANGGAL untuk pembelian 15 (lima belas) lembar papan kayu putih, 1 (satu) kg paku 5" dan 3 (tiga) lembar papan matoa, seharga Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

20.4. Nota tanggal 14 - 06 - 2018 untuk pembelian 20 (dua puluh) lembar papan 2x20x4, 10 (sepuluh) meter seng plat, 2 (dua) buah tropol, 2 (dua) Span besi, 1 (satu) buah Span Plastik dan 2 (dua) buah sekop seharga Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

20.5. Nota tanggal 18 - 06 - 2018 untuk pembelian 1 (satu) buah martelu seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

20.6. Nota tanggal 14 (Tanpa bulan dan tahun) untuk pembelian Slam water dan paku 5, seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

21. Kwitansi dan Nota Pertanggungjawaban Pembangunan Posyandu dengan rincian sebagai berikut:

21.1. 4 (empat) lembar Nota (Asli) belanja bahan dengan rincian sebagai berikut:

21.1.1. 2 (dua) lembar Nota belanja Stand Pangkep Arowi - 2 Manokwari dengan rincian sebagai berikut:

- Nota tanpa nomor tertanggal 16 Juni 2018 pembelian 4 (empat) sak Semen, 10 (sepuluh) lembar Papan Matoa, 1 (satu) kg paku 5 dan 1 (satu) kg paku seng dengan jumlah Rp1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 112 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



- Nota tanpa nomor tertanggal 23 - 06 - 2018 pembelian 2 (dua) lembar 2x20x4, 1 (satu) kaleng Cat Aries dan 2 (dua) buah kuas roll dengan jumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

21.1.2. 2 (dua) Lembar Nota belanja CV. TEGUH ABADI Jln. Merdeka dengan rincian sebagai berikut:

- Nota dengan nomor 111803 tanggal 12 - 06 - 2018 pembelian 140 (seratus empat puluh) lembar seng gel biru resin, 10 (sepuluh) kg paku 10 (sepuluh) cm, 10 (sepuluh) kg paku 7 (tujuh) cm, 3 (tiga) kg paku seng, 50 (lima puluh) sak semen conch dan 3 (tiga) kg paku seng dengan jumlah Rp11.626.000,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Nota dengan nomor 113174 tanggal 29 - 06 - 2018 pembelian 20 (dua puluh) sak semen conch dengan jumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

22. Kwitansi dan Nota Pertanggungjawaban Pembangunan Parit/Drainase dengan rincian :

22.1. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 13 - 06 - 2018, yang di terima dari saksi AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung Bakaro) untuk pembayaran Ongkos Kerja Penggalan Parit/Drainase Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi (W. BONGGOIBO) selaku penerimannya.

22.2. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) Tanpa Nama tertanggal 24 - 06 - 2018, yang diterima dari saksi AGUS

Hal. 113 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



MEIDODGA (Kepala Kampung) untuk pembayaran 20 (dua puluh) sak Semen Conah 50 kg sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

22.3. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 14 - 06 - 2018, yang diterima dari saksi AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Balok 5x5: 35 . 700 dan Papan 20x20: 70 - 2. 100 ret sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saudara (DAUD. B) selaku penerimanya.

22.4. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 23 - 06 -2018, yang diterima dari saksi AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Amban 1 (satu) ret dan 2 (dua) ret Pasir Cor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saudara (DAUD. B) selaku penerimanya.

22.5. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 06 - 07 - 2018, yang diterima dari saksi AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Cor 1 (satu) ret dan Pasir Halus 2 (satu) ret sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara (DAUD. B) selaku penerimanya.

22.6. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 14 - 06 - 2018, yang diterima dari saksi AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Kasar 1 (satu) ret dan Pasir Halus 1 (satu) ret sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saudara (E. AWOM) selaku penerimanya.

22.7. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 14 - 06 - 2018, yang diterima dari saksi AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Kasar 1 (satu) ret

Hal. 114 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
		1	2
	.	.	



dan Pasir Halus 1 (satu) ret sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saudara (E. AWOM) selaku penerimanya (belum di TTD).

22.8. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 15 - 06 - 2019, yang diterima dari saksi AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Kasar 1 (satu) ret dan Pasir Halus 1 (satu) ret sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saudara STEVAN selaku penerimanya.

23. 2 (Dua) Lembar Nota (Asli) pembayaran pasir Sopir E. STEFANUS. A dengan rincian sebagai berikut:

23.1. Nota Nomor 01 tertanggal 14 - 06 - 2018 1 (satu) ret Pasir Halus seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),

23.2. Nota Nomor 01 tertanggal 15 - 06 - 2018 untuk pembayaran 2 (dua) ret Pasir Kasar seharga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).

24. 1(satu) lembar Nota (Asli) pembelian 30 Sak Semen dari STAND PANGKEP AROWI Manokwari senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ribu rupiah).

25. 1 (satu) lembar Nota (Asli) tanpa nama pembelian kayu putih 20 (dua puluh) batang 5x5 dan kayu papan putih 30 (tiga puluh) batang 2x20 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah) tertanggal 14 - 6 - 2018.

26. 2 (dua) lembar (Asli) Rekening Koran Tahun 2018 atas nama Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur.

27. 1 (satu) rangkap Asli Peraturan Bupati Manokwari Nomor 130 tahun 2015, tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG, tanggal 4 Juni 2015.

Hal. 115 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28. 1 (satu) rangkap Asli Peraturan Kampung Bakaro Nomor 1 Tahun 2017 tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG BAKARO, tanggal 4 April 2017 dan Lampiran Perangkat Kampung Bakaro;
- 29. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) MEUBEL UKIR JEPARA tertanggal 15 - 05 - 2019, yang diterima Kampung Bakaro untuk Setoran uang Gazebo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 30. 1 (satu) buah Asli Buku Laporan Pertanggungjawaban Pembuatan Tempat Letak Gazebo tahun Anggaran 2018.
- 31. 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 00507, tanggal 16 - 5 - 2019.
- 32. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan SJ 01862, tanggal 01 - 07 - 2022.
- 33. 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 01843, tanggal 01 - 07 - 2022.
- 34. 1 (satu) Rangkap Asli Salinan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Bagi Setiap Kampung di Kabupaten Manokwari tahun Anggaran 2018.
- 35. 1 (satu) Rangkap Asli Salinan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018.
- 36. 1 (satu) Rangkap Asli Salinan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Manokwari Tahun 2018.

Hal. 116 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2



37. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap I (Pertama), yang terdiri dari :

37.1. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 300534 / SPM –LS/ 4.04.5.2 / DAU / VI / 2018, tanggal 5 Juni 2018.

37.2. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 300534 / SPM-LS / 4.04.5.2 / DAU / VI / 2018, tanggal 4 Juni 2018.

37.3. 2 (dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 200534 / SPM – LS / 4.04.5.2 / DAU / VI / 2018, 4 Juni 2018.

37.4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 200534 / SPP –LS / 4.04.5.2 / DAU / VI / 2018, tanggal 4 Juni 2018.

38. Surat 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap II (Kedua), yang terdiri dari:

38.1. Surat Perintah Pencaran Dana Nomor SPM: 300728 / SPM-LS / 4.04.5.2 / DAU / VIII / 2018, tanggal 7 Agustus 2018.

38.2. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 300728 / SPM-LS / 4.04.5.2 / DAU / VIII / 2018, tanggal 3 Agustus 2018.

38.3. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 200728 / SPP – LS / 4.04.5.2 / DAU / VIII / 2018 Tahun 2018, tanggal 3 Agustus 2018.

Hal. 117 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 200728 / SPP -LS / 4.04.5.2 / DAU / VIII / 2018 Tahun 2018, tanggal 3 Agustus 2018.

39. 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap III (Ketiga), yang terdiri dari:

39.1. Surat Perintah Pencaran Dana Nomor SPM: 301194 / SPM-LS / 4.04.5.2 / DAU / XII / 2018, tanggal 4 Desember 2018.

39.2. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 301194 / SPM-LS / 4.04.5.2 / DAU / XII / 2018, tanggal 3 Desember 2018

39.3. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 201194 / SPP-LS / 4.04.5.2 / DAU / XII / 2018, tanggal 3 Desember 2018.

39.4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 201194 / SPP -LS / 4.04.5.2 / DAU / VIII / 2018 Tahun 2018, tanggal 3 Desember 2018.

40. 9 (sembilan) Kwitansi Asli Pertanggungjawaban Pembangunan Posyandu dengan rincian sebagai berikut:

40.1. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 14 - 06 - 18/2018, yang diterima dari saksi AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung Bakaro) untuk pembayaran Ongkos Kerja pembangunan Posyandu sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saudara (KRIS AWOM) selaku penerimannya;

40.2. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal Manokwari 04 / 07 / 2018, yang diterima dari saksi AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung Bakaro) untuk pembayaran 1 (satu) buah

Hal. 118 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pintu, 1 (satu) buah Jendela dan kunci/ Engsel sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saudara (J. KOLON DAM) selaku penerimannya.

40.3. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 14 - 06 - 2018, tanpa nama terima untuk pembayaran 20 LbR 2x2x40 = 90 - 1.800.000 (=) TRAPOL = 35 = 70.000, 10 MTR. SENG PLAT (35) 350.0000 (=) SPAN BESI 40 = 80.0000, 1 PLASTIK 25.000, (2) SKOP RRT (=) 100 (=) 200.000, Total seharga Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan KIOS PANGKEP (Tanpa TTD) selaku penerimannya.

40.4. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tanpa nama tertanggal 29 - 06 - 18/2018, yang diterima dari saksi AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung Bakaro) untuk pembayaran Cat Aries, Cat Altex Kayu I Prima Kuas seharga Rp345.000,00 (tiga ratus ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) tanpa tanda tangan dan nama penerima.

40.5. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 18 - 06 - 18/2018, yang diterima dari saksi AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung Bakaro) untuk pembayaran Perbaikan Truk seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saudara YOHANES MATULESY selaku Penerima.

40.6. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) No. DS 9748 PB tertanggal 23 - 06 - 18/2018, yang diterima dari saksi AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung Bakaro) untuk pembayaran ongkos angkutan 1 (satu) ret Pasir Cor seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saudara RONI selaku Penerima.

Hal. 119 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
		1	2
	.	.	



40.7. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) No. DS 9848 PB tertanggal 15 - 06 - 18/2018, yang diterima dari saksi AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung Bakaro) untuk pembayaran ongkos angkutan 2 (dua) ret Pasir Halus seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saudara MEKI selaku Penerima.

40.8. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) No. DS 9813 PB tertanggal 13 - 06 - 18/2018, yang diterima dari saksi AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung Bakaro) untuk pembayaran 1 (satu) Kubik Pasir Balok 5 x 10 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saudara DAUD. B selaku Penerima.

40.9. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) No. DS 9813 PB tertanggal 19 - 06 - 18/2018, yang di terima dari saksi AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung Bakaro) untuk pembayaran 1 (satu) Ret Pasir Kasar seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saudara DAUD. B selaku Penerima.

41. 3 (tiga) lembar (Asli) Surat Keputusan Kepala Kampung Bakaro Nomor 800/20/2015 tentang Pengangkatan Bendahara Kampung Bakaro tertanggal 6 Mei 2015.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

9. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp5.000,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 oleh kami **Dr. Hery Supriyono, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai Ketua Majelis dan

Hal. 120 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krosbin Lumban Gaol, S.H., M.H., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **Rostansar, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai anggota, Putusan mana pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis dihadiri masing-masing Hakim anggota dibantu **Sandar Sitanggang, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Krosbin Lumban Gaol, S.H., M.H.

Dr. Hery Supriyono, S.H., M.Hum.

Rostansar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sandar Sitanggang, S.H.

Hal. 121 dari 121 halaman Putusan Nomor 9/PID. TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	1	2
	.	.	.